

**KONSTITUSIONALITAS JAMINAN KEHILANGAN PEKERJAAN
DALAM PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA YANG
MENGALAMI PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA**

(TESIS)

Oleh:

**SHABRINA DULIYAN FIRDA
NPM. 2122011036**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

ABSTRAK

KONSTITUSIONALITAS JAMINAN KEHILANGAN PEKERJAAN DALAM PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA YANG MENGALAMI PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA

Oleh
Shabrina Duliyan Firda

Disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, melahirkan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) bagi pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja. Pasal 19 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 menyatakan bahwa pekerja yang bisa menerima manfaat JKP apabila sudah terdaftar menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan klasifikasi skala usaha. Kemudian pekerja harus terdata menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan dengan masa iuran 12 bulan dalam 24 bulan dan sudah membayar minimal 6 (enam) bulan berturut-turut sebelum dilakukan PHK dan masih dalam waktu perjanjian kerja. Persyaratan tersebut menyebabkan tenaga kerja yang mengalami PHK tidak dapat mengajukan jaminan kehilangan pekerjaan dikarenakan tidak memenuhi persyaratan. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimanakah konstitusionalitas JKP dalam system hukum di Indonesia dan menelaah implementasi JKP sebagai bentuk perlindungan hukum bagi pekerja yang mengalami PHK?

Penelitian ini merupakan penelitian normatif yaitu penelitian yang menggunakan sumber data sekunder, dengan menelaah peraturan perundang-undangan atau teori-teori. Analisis yang digunakan adalah kualitatif dan di simpulkan secara deskriptif analitis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa JKP merupakan program perlindungan yang inkonstitusional. Hal ini dikarenakan dengan berbagai persyaratan yang ada menyebabkan pekerja sulit mendapatkan hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Selanjutnya sumber pendanaan JKP yang berasal dari rekomposisi iuran JKK dan JKM dapat berdampak kepada terganggunya manfaat JKK dan JKM dikarenakan iuran tergerus oleh JKP. Selanjutnya implementasi Program JKP sudah berjalan terhitung mulai Februari 2022 sampai dengan September 2023, masih adanya pekerja yang tidak memenuhi syarat pengajuan jaminan kehilangan pekerjaan yang disebabkan persyaratan yang sulit dipenuhi.

Pemerintah diharapkan dapat meninjau ulang terkait syarat serta keberlanjutan program JKP berkenaan manfaat semakin tinggi tetapi tidak terdapat iuran yang diterima, serta BPJS Ketenagakerjaan diharapkan lebih aktif berkoordinasi dan mensosialisasikan manfaat JKP bagi pekerja.

Kata Kunci : Jaminan Sosial, Jaminan Kehilangan Pekerjaan, Pemutusan Hubungan Kerja

ABSTRACT**CONSTITUTIONALITY OF JOB LOSS GUARANTEE IN LEGAL PROTECTION OF WORKERS DISMISSED FROM EMPLOYMENT**

By
Shabrina Duliyan Firda

The enactment of Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation, gave birth to the Job Loss Guarantee Program (JKP) for workers dismissed from employment. Article 19 paragraph (3) of government regulation Number 37 of 2021 states that workers who can receive JKP benefits if they have registered as BPJS Ketenagakerjaan participants according to the business scale classification. Then workers must be registered as BPJS Ketenagakerjaan participants with a contribution period of 12 months in 24 months and have paid for at least 6 (six) consecutive months before the layoff and are still within the work agreement period. These requirements cause workers who experience layoffs to be unable to apply for job loss guarantees because they do not meet the requirements. The problems studied in this study are how is the constitutionality of JKP in positive law in Indonesia and examine the implementation of JKP as a form of legal protection for workers dismissed from employment? This research is a normative research, namely research that uses secondary data sources, by examining laws and regulations or theories. The analysis used is qualitative and concluded descriptively analitic.

The results of the study indicate that JKP is an unconstitutional protection program. This is because the various requirements that exist make it difficult for workers to obtain their rights to decent work and livelihoods. Furthermore, the source of JKP funding from the recomposition of JKK and JKM contributions can have an impact on disrupting JKK and JKM benefits because contributions are eroded by JKP. Furthermore, the implementation of the JKP Program has been running from February 2022 to September 2023, there are still workers who do not meet the requirements for applying for job loss insurance due to the requirements being difficult to meet.

The government is expected to review the requirements and sustainability of the JKP program regarding increasingly high benefits but no contributions are received, and BPJS Ketenagakerjaan is expected to be more active in coordinating and socializing JKP benefits for workers.

Keywords : Social Security, Job Loss Guarantee, Dismissed From Employment

**KONSTITUSIONALITAS JAMINAN KEHILANGAN PEKERJAAN
DALAM PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA YANG
MENGALAMI PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA**

Oleh

SHABRINA DULIYAN FIRDA

Tesis

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar

MAGISTER HUKUM

Pada

Bagian Hukum Kenegaraan
Fakultas Hukum Universitas Lampung



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

Judul Tesis

: **KONSTITUSIONALITAS JAMINAN
KEHILANGAN PEKERJAAN DALAM
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI
PEKERJA YANG MENGALAMI
PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA**

Nama

: **Shabrina Duliyan Firda**

Nomor Pokok Mahasiswa

: 2122011036

Program Kekhususan

: Hukum Kenegaraan

Program Studi


: Magister Ilmu Hukum

Fakultas

: Hukum

MENYETUJUI

Dosen Pembimbing


Prof. Dr. HS. Tisnanta, S.H., M.H.
NIP. 19610930 198702 1 001


Agus Triyono, S.H., M.H., Ph.D.
NIP. 19841010 200812 1 005

MENGETAHUI


Koordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Lampung


Dr. Heni Siswanto, S.H., M..H.
NIP: 19650204 199003 1 004


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Prof. Dr. HS. Tisnanta, S.H., M.H.




Sekretaris : Agus Triono, S.H., M.H., Ph.D.




Penguji Utama : Dr. Candra Perbawati, S.H., M.H.



Anggota : Dr. Rudi Natamiharja, S.H., DEA.



Anggota : Dr. Budiyo, S.H., M.H.



2. Dekan Fakultas Hukum



**Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.,
NIP. 19641218 198803 1 002**

3. Direktur Program Pascasarjana Universitas Lampung



**Prof. Dr. Ir. Murhadi, M.Si.
NIP. 19640326 198902 1 001**

Tanggal Lulus Ujian Tesis: 23 April 2025

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **SHABRINA DULIYAN FIRDA**

NPM : 2122011131

Alamat : Jalan M. Nur 1 Nomor 33B, Kelurahan Sepang Jaya, Kecamatan
Labuhan Ratu, Bandar Lampung, Lampung

Asal Instansi : Pengadilan Tinggi Tanjung Karang

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, atau tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Magister), baik di Universitas Lampung maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan judul buku atau judu publikasi yang asli dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini, serta sanksi lainnya dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Bandar Lampung, 23 April 2025
Yang Membuat Pernyataan,



Shabrina Dulyan Firda
Shabrina Dulyan Firda
NPM. 2122011036

RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Tanjung Karang, 25 Januari 1994, buah kasih dari Bapak Drs. H. Surya Ganda, M.M., dan Ibu Hj. Elfia Septina, A.md.Kep. Penulis memulai pendidikan di SD Al Azhar 2 Bandar Lampung (2001-2006), SMP Negeri 1 Bandar Lampung (2006-2009), SMA Negeri 9 Bandar Lampung (2009-2012) dan S1 Fakultas Hukum Universitas Lampung (2012-2016). Selanjutnya pada Tahun 2021 Penulis melanjutkan studi Magister Ilmu Hukum (S2) di Fakultas Hukum Universitas Lampung, dan lulus Tahun 2025, dengan judul tesis “Konstitusionalitas Jaminan Kehilangan Pekerjaan Dalam Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Yang Mengalami Pemutusan Hubungan Kerja”. Penulis mengawali karirnya di BPJS Ketenagakerjaan sebagai Penata Madya SDM (2016-2024), Klerek - Analis Perkara Peradilan pada Pengadilan Tinggi Tanjung Karang (2024 sampai dengan sekarang).

MOTTO

Dan ketahuilah, sesungguhnya kemenangan itu beriringan dengan kesabaran. Jalan keluar beriringan dengan kesukaran. Dan sesudah kesulitan pasti akan datang kemudahan.

(Haditz Riwayat Tirmidzi)

Barang siapa bersungguh-sungguh, maka dia akan mendapatkan kesuksesan

(Man jadda wajada)

Barang siapa bertakwa pada Allah niscaya Dia akan menyediakan jalan keluar untuknya. Dan memberinya rezeki dari jalan yang tidak terduga.

(QS. Surat Al-Thallaq ayat: 2-3)

PERSEMBAHAN

Dengan segenap rasa syukur kepada Allah SWT,

Penulis mempersembahkan karya ini kepada:

Suami Tercinta Rio Fabry

Terimakasih atas motivasi, kasih sayang dan perhatiannya, yang selalu sabar dan menjadi pendengar yang baik bagi penulis

Kedua Orang Tuaku

Ayahanda Surya Ganda dan Ibu Elfia Septina

Terimakasih atas motivasi, semangat dan doa sehingga penulis dapat menjadi orang yang berguna bagi keluarga, Nusa, Bangsa dan Agama, serta mencapai kesuksesan

Terimakasih juga saya ucapkan kepada seluruh keluarga besar yang selalu memberikan motivasi, doa dan dukungan untuk mencapai kesuksesan

Fakultas Hukum Universitas Lampung

Tempat menimbah ilmu pengetahuan dan ilmu untuk bertahan hidup

Kepada orang-orang terdekatku yang selalu memberikan semangat, memberikan motivasi menuju langkah kedepannya

Almamaterku tercinta Universitas Lampung

Tempat memperoleh pengetahuan dan bekal ilmu dalam merancang masa depan yang akan menjadi jejak langkah hidup menggapai kesuksesan.

SANWACANA

Puji syukur peneliti panjatkan kepada Allah SWT karena atas rahmat dan ridho-Nya penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan judul **“Konstitusionalitas Jaminan Kehilangan Pekerjaan Dalam Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Yang Mengalami Pemutusan Hubungan Kerja”**.

Tesis ini disusun sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung. Dalam penyusunan tesis ini tidak terlepas dari bimbingan dan pengarahan berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Lusmeilia Afriani, D.E.A., IPM., selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Dr. M. Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Prof. Dr. Ir. Murhadi, M.Si, selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Lampung.
4. Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H., selaku Koordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung.
5. Prof. Dr. HS. Tisnanta, S.H., M.H., selaku Pembimbing Pertama, terima kasih atas waktunya untuk dukungan kepada penulis atas ilmu yang diberikan serta kritikan maupun arahan yang baik dalam penulisan tesis ini.
6. Agus Triono, S.H., M.H., Ph.D., selaku Pembimbing Kedua, yang memberikan masukan dalam penulisan tesis ini.
7. Dr. Candra Perbawati, S.H., M.H., selaku Penguji Utama, terima kasih atas masukan, kritik, dan saran guna perbaikan tesis ini.
8. Dr. Rudi Natamiharja, S.H., DEA. selaku Anggota Penguji, terima kasih atas masukan, kritik dan saran guna perbaikan tesis ini.
9. Seluruh Bapak/Ibu Dosen pengajar dan staf administrasi pada Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Lampung.

10. Keluarga saya yang selalu memberikan dukungan, kebaikan dan perhatiannya kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
11. Rekan-rekan Magister Ilmu Hukum Angkatan 2021/2022 yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Akhir kata, penulis mendoakan agar Allah SWT senantiasa menyertai Langkah kita semua dan tesis ini bermanfaat dan berguna bagi pembaca.

Bandar Lampung, 23 April 2025
Penulis,

Shabrina Duliyan Firda

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
PERNYATAAN	vi
RIWAYAT HIDUP.....	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN	ix
SANWACANA	x
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
D. Kerangka Pemikiran	10
E. Metode Penelitian	27
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	32
A. Teori Konstitusi	32
B. Teori Negara Kesejahteraan (<i>Welfare State</i>)	36
C. Teori Jaminan Sosial.....	41
D. Teori Perlindungan Hukum	45
E. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).....	49
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	54
A. Konstitusionalitas Jaminan Kehilangan Pekerjaan Dalam Kerangka Hukum Positif Indonesia Yang Melaksanakan Konstitusi	54
B. Implementasi Jaminan Kehilangan Pekerjaan Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Yang Terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)	69
BAB IV PENUTUP	87
DAFTAR PUSTAKA.....	90

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah tertuang perihal konsep awal negara kesejahteraan yang berbunyi: ”melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial dengan berdasar kepada: Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”¹ Gagasan pada Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tersebut dijadikan semangat penyelenggara negara guna menjamin adanya kemakmuran bagi seluruh warga negara tanpa terkecuali (*non discrimination*), karena kesejahteraan harus dapat dirasakan secara berkelanjutan, adil, dan merata ke seluruh rakyat.

Dinamika pembangunan bangsa Indonesia telah menumbuhkan tantangan dan tuntutan baru dalam hal penanganan berbagai persoalan yang belum dapat diselesaikan, salah satunya adalah amanat Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 27 Ayat (2) yang berbunyi bahwa: “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Hal tersebut berhubungan pula dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik

¹ Lihat Alinea Ke-4 Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Indonesia Tahun 1945 Pasal 28H ayat (3) yang berbunyi bahwa: “Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat” dan Pasal 34 ayat (2) yang berbunyi bahwa “Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan”. Jika melihat 3 (tiga) pasal diatas, dapat dipahami bahwa negara memiliki peran yang sangat penting untuk memberikan kesejahteraan kepada warga negaranya melalui jaminan sosial.

Jaminan sosial merupakan perlindungan untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak dan menjadi hak dari setiap warga negara. Oleh karena itu, pemerintah mengembangkan sistem jaminan sosial sebagai bentuk tanggung jawab negara kesejahteraan yang berdasarkan *funded social security*, yaitu jaminan sosial yang didanai oleh peserta dan masih terbatas pada masyarakat pekerja di sektor formal.² Jaminan sosial juga telah dijamin dalam Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak Asasi Manusia Tahun 1948 dan ditegaskan dalam Konvensi ILO Nomor 102 Tahun 1952 yang menganjurkan semua negara untuk memberikan perlindungan minimum kepada setiap tenaga kerja. Sejalan dengan ketentuan tersebut, Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dalam TAP Nomor X/MPR/2001 menugaskan Presiden untuk membentuk sistem jaminan sosial nasional dalam rangka memberikan perlindungan sosial yang menyeluruh dan terpadu.³ Sistem Jaminan Sosial Nasional pada dasarnya merupakan program Negara yang bertujuan untuk

² Agusmidah, Dilematika Hukum Ketenagakerjaan Tinjauan Politik Hukum, Cet. I, PT. Sofmedia, Jakarta, 2011, hlm 340.

³ <https://universitas.jakarta.ac.id/wp-content/uploads/2021/08/JURNAL-NALAR-KEADILAN-SIHAR-SIHOMBING.pdf> yang diakses pada 7 April 2022.

memberi kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia untuk memberikan jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi peserta dan/anggota keluarganya. Melalui program ini, setiap penduduk diharapkan dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak apabila terjadi hal-hal yang dapat mengakibatkan hilang atau berkurangnya pendapatan, karena menderita sakit, mengalami kecelakaan, kehilangan pekerjaan, memasuki usia lanjut, atau pensiun.

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan bahwa Pembangunan ketenagakerjaan bertujuan untuk memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi, mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah, memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan dan meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya.⁴ Kemudian pada Pasal 5 Undang-Undang Ketenagakerjaan dinyatakan bahwa setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan. Pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 belum mengatur terkait jaminan sosial bagi para pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja. Sehingga tenaga kerja yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) oleh perusahaan tidak mampu untuk mempertahankan haknya.⁵

Lahirnya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial merupakan suatu instrumen negara yang ditujukan untuk menanggulangi

⁴ Lihat Pasal 4 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

⁵ Ahmad Renaldy Saputra, *Perlindungan Hukum Pekerja Dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Terhadap Jaminan Kehilangan Pekerjaan (Jkp) Di Tinjau Dari Undang-Undang Ketenagakerjaan*, Volume 3 No. 3, Oktober 2024.

risiko berkurang atau hilangnya pendapatan warga negara dikarenakan sakit, cacat total tetap, kecelakaan kerja atau mencapai usia pensiun hingga meninggal dunia. Sistem Jaminan Sosial Nasional melindungi pendapatan dan aset keluarga, agar keluarga dapat melanjutkan kehidupannya dengan layak. Terdapat 5 (lima) bentuk jaminan sosial yang diatur pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial yaitu Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Pensiun (JP) yang akan dilaksanakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.⁶ Selanjutnya pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dimana pada Pasal 5 Ayat (2) menyatakan bahwa di Indonesia diselenggarakan oleh 2 (dua) lembaga, BPJS Kesehatan yang bertugas menyelenggarakan program jaminan kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan menyelenggarakan program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Pensiun (JP).

Lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja selanjutnya mengembangkan atau memperluas program jaminan sosial nasional baru yaitu Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) yang manfaatnya ditujukan bagi pekerja terdampak Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Terdapat 3 (tiga) manfaat yang akan diperoleh, pertama bantuan uang tunai selama 6 (enam) bulan, akses terhadap informasi di pasar kerja yang dilakukan secara online melalui sistem ketenagakerjaan ataupun secara manual dan pelatihan kerja yang berbasis pada kompetensi, atau sesuai dengan minat dari pekerja. Pemerintah menetapkan Iuran

⁶ Lihat Pasal 18 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial (SJSN).

JKP berasal dari rekomposisi iuran JKK dan JKM serta iuran dari pemerintah, sehingga pemberi kerja dan tenaga kerja tidak perlu membayar iuran tambahan. Hal ini menimbulkan keraguan apakah manfaat yang ditawarkan dapat berjalan dengan maksimal atau tidak, berkenaan dengan mekanisme iuran diambil dari rekomposisi iuran JKK dan JKM yang sejatinya merupakan program jaminan dengan manfaat tersendiri. Dikhawatirkan manfaat dari program JKK dan JKM tidak dapat diberikan secara maksimal dikarenakan alokasi dana telah sedikit bergeser ke JKP.

Kemudian pada Pasal 19 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 menyatakan bahwa pekerja yang bisa menerima manfaat JKP adalah pekerja/buruh yang berkerja pada usaha besar dan usaha menengah, diikutsertakan pada program JKN, JKK, JKM, JHT dan JP sedangkan pekerja/buruh yang berkerja pada usaha mikro dan usaha kecil, diikutsertakan sekurang-kurangnya pada program JKN, JKK, JKM dan JHT.⁷ Kemudian pekerja/buruh tersebut harus terdata menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan dengan masa iuran 12 bulan dalam 24 bulan dan sudah membayar minimal 6 (enam) bulan berturut-turut sebelum dilakukan PHK dan masih di dalam waktu perjanjian kerja.⁸ Hal tersebut menimbulkan pro dan kontra, pasalnya masih terdapat banyak perusahaan yang kurang disiplin dan nakal untuk memenuhi hak pekerja atau dalam hal ini mendaftarkan serta membayarkan iuran BPJS ketenagakerjaan khususnya bagi usaha kecil dan mikro, sedangkan bagi usaha besar dan menengah mayoritas

⁷ Pasal 4 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Jaminan Kehilangan Pekerjaan.

⁸ Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Jaminan Kehilangan Pekerjaan.

sudah mendaftarkan pekerjanya kedalam manfaat BPJS Kesehatan maupun BPJS Ketenagakerjaan.⁹

Namun persyaratan bekerja beberapa bulan secara berturut-turut akan secara tidak adil mendiskualifikasi pekerja dengan kontrak pendek, termasuk dengan pekerja musiman, pekerja waktu tertentu dan pekerja harian. ketentuan tersebut hanya akan menjadi harapan palsu bagi para pekerja, karena pekerja yang memiliki bentuk perkerjaan tidak stabil walau sudah menjadi peserta dan iuran terbayar sebanyak 12 kali dalam 24 bulan terakhir. Sebagai contoh, masih adanya perusahaan/pemberi kerja yang tidak mendaftarkan pekerjanya menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan hingga melakukan penunggakan pembayaran iuran yang akhirnya berdampak kepada tidak terpenuhinya persyaratan dan atau tertundanya manfaat program JKP.¹⁰

Implementasi JKP sebagai bentuk Perlindungan terhadap tenaga kerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) harus di analisis lebih lanjut terkait kebenaran lahirnya JKP sebagai jawaban dari banyaknya harapan tenaga kerja yang ter-PHK dan sebagai upaya negara untuk menjamin kesejahteraan guna mendapatkan perkerjaan dan penghidupan yang layak. Mengingat JKP merupakan program perluasan yang lahir dari disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja. Berkenaan dengan hal tersebut, penulis merasa perlu untuk fokus menyoroti bagaimana konstitusionalitas Jaminan Kehilangan Pekerjaan dalam kerangka system hukum Indonesia khususnya pada Pasal 27 Ayat (2), Pasal 28H Ayat (3)

⁹ Pasal 19 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan.

¹⁰ ILO. 2023. Jaminan Kehilangan Pekerjaan Di Indonesia “Tantangan dan Rekomendasi”. Jakarta, Lisensi Internasional Creative Commons Attribution 4.0 (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>). Hlm 13.

dan Pasal 34 Ayat (2) Undang-Undang Tahun 1945 dan menelaah apakah jaminan kehilangan pekerjaan merupakan suatu bentuk perlindungan hukum yang konstitusional bagi Warga Negara Indonesia (WNI).

Dalam melakukan penelitian tersebut, penulis akan menggunakan pendekatan terhadap teori tersebut dilakukan sebagai tolak ukur untuk mengetahui apakah JKP dinilai sebagai program yang konstitusionalitas dan dirasa dapat memberikan perlindungan hukum serta menjamin pekerja yang terdampak PHK untuk dapat melanjutkan kehidupannya dengan layak dan sejahtera. Permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana konstitusionalitas Jaminan Kehilangan Pekerjaan dalam kerangka hukum positif Indonesia khususnya pada Pasal 27 Ayat (2), Pasal 28H Ayat (3) dan Pasal 34 Ayat (2) Undang-Undang Tahun 1945 dan menelaah apakah jaminan kehilangan pekerjaan merupakan suatu bentuk perlindungan hukum yang konstitusional bagi Warga Negara Indonesia (WNI). Untuk menjawab permasalahan tersebut, maka diperlukan suatu pendekatan teori agar tercapainya suatu kesimpulan dimaksud.

Tujuan khusus penelitian ini adalah memberikan pandangan atas konstitusionalitas Jaminan Kehilangan Pekerjaan dalam system hukum di Indonesia khususnya pada Pasal 27 Ayat (2), Pasal 28H Ayat (3) dan Pasal 34 Ayat (2) Undang-Undang Tahun 1945 dan menelaah apakah jaminan kehilangan pekerjaan merupakan suatu bentuk perlindungan hukum yang konstitusional bagi Warga Negara Indonesia (WNI). Dengan identifikasi kendala dan permasalahan tersebut, diharapkan dapat dirumuskan langkah-langkah korektif dan strategis untuk dapat memberikan suatu bahan pertimbangan atas permasalahan dimaksud.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Untuk mengetahui hal-hal tersebut diatas lebih lanjut, maka penulis akan mengambil permasalahan penelitian yaitu:

- a. Bagaimanakah konstitusionalitas Jaminan Kehilangan Pekerjaan dalam sistem hukum Indonesia?
- b. Bagaimanakah implementasi jaminan kehilangan pekerjaan sebagai perlindungan hukum bagi pekerja yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)?

2. Ruang Lingkup Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan, ruang lingkup dalam penelitian tesis ini memiliki substansi ilmu hukum tata negara dengan objek penelitiannya adalah Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 27 ayat (2), Pasal 28H ayat (3) dan Pasal 34 ayat (2), Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan. Penelitian dilakukan berdasarkan perspektif konstitusionalitas jaminan kehilangan pekerjaan dan bentuk perlindungan hukum bagi Warga Negara Indonesia (WNI) khususnya pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adanya studi ini dimaksudkan untuk memperoleh maksud tertentu. Berdasarkan permasalahan diatas maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk:

- a. Untuk menganalisis dan memberikan pemahaman terkait konstitusionalitas program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) bagi pekerja yang terdampak PHK.
- b. Untuk memprediksi dan menjelaskan dampak implementasi program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) sebagai bentuk perlindungan hukum bagi pekerja yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari dilakukannya penelitian ini antara lain:

a. Kegunaan Teoritis

Secara Teoritis penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum ketenagakerjaan pada umumnya berkaitan dengan perlindungan bagi tenaga kerja yang terkena PHK.

b. Kegunaan Praktis


Secara praktis hasil penelitian diharapkan bisa digunakan untuk dapat memberikan pandangan terkait konstitusionalitas Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) dalam system hukum di Indonesia dan memahami apakah Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) merupakan suatu bentuk

perlindungan hukum yang konstitusional bagi Warga Negara Indonesia (WNI) khususnya bagi tenaga kerja yang terkena PHK.

D. Kerangka Pemikiran

1. Alur Fikir

Kerangka fikir merupakan kerangka acuan yang pada hakikatnya digunakan untuk mengidentifikasi abstraksi pemikiran serta konsep yang dihasilkan atau aspek sosial yang dianggap relevan oleh peneliti. Alur fikir mengenai konstitusionalitas jaminan kehilangan pekerjaan bagi Warga Negara Indonesia (WNI) bisa dilihat pada bagan sebagai berikut:



2. Kerangka Teori

a. Teori Negara Kesejahteraan (*Welfare State*)

Untuk menganalisis terkait perspektif konstitusi terhadap jaminan kehilangan pekerjaan dan apakah jaminan kehilangan pekerjaan dapat memberikan perlindungan hukum bagi tenaga kerja yang di PHK. Oleh karena itu, penulis menggunakan pendekatan dengan model pendekatan negara kesejahteraan yang dirumuskan oleh Andersen dalam bukunya yang menyatakan bahwa, kata *welfare* dapat diartikan sebagai "the state of being happy, healthy, or successful". Oleh sebab itu Anderson mengartikan bahwa *welfare state* berkaitan dengan negara yang memiliki kekuatan terorganisir yang sengaja digunakan (melalui politik dan administrasi) sebagai suatu usaha untuk dapat merubah permainan kekuatan pasar.¹¹

Esping Andersen melakukan studi pada tahun 1990 dan menemukan 3 (tiga) model negara kesejahteraan. Kesatu, rezim *welfare state* yang berdasarkan model liberal, di mana negara membiarkan aktor-aktor pasar untuk berperan lebih besar dalam memberikan jaminan sosial. Kedua, direzim *corporatis welfare state*, dikonsepsi ini jaminan sosial melekat pada status dan kelas. Jadi, jaminan sosial itu berdasarkan status seseorang atau berdasarkan latar belakang kelas seseorang. Ketiga yaitu *social democratic* konsep, yang berhubungan dengan prinsip universal, tidak membedakan dualism antara peran negara dan pasar. Artinya, di sini negara berperan

¹¹J. G. Andersen, *Welfare States and Welfare State Theory*, Aalborg: Centre for Comparative Welfare Studies, Institut for Ekonomi, Politik og Forvaltning, (CCWA Working Paper, Denmark, Aalborg Universitet). 2007, hlm 4.

lebih besar berdasarkan prinsip universal itu. Sehingga berlaku prinsip *strong solidarity* dan *social equality*.¹²

Negara kesejahteraan atau *welfare state* memiliki konsep yaitu mewajibkan negara untuk bertanggungjawab pada kesejahteraan warga negaranya, dengan negara berperan sebagai penyelenggara yang intensif dan bertanggungjawab di bidang ekonomi dan fokus pada seluruh area pembangunan yang mengacu pada pencapaian kesejahteraan masyarakat yang maksimal, dengan menyerahkan kewenangan pada negara untuk turut serta di segala urusan dan kegiatan masyarakat dengan memperhatikan asas legalitas (*freies ermess sebuahen*).¹³

Negara Kesejahteraan atau *welfare state* atau yang disebut juga “negara hukum modern.” Dimana tujuan utamanya tidak hanya terletak pada pelaksanaan hukum saja, akan tetapi juga untuk mencapai keadilan sosial (*social gerechtigheid*) untuk seluruh rakyat. Konsepsi negara hukum modern menempatkan eksistensi dan peran negara pada posisi yang kuat dan besar. Selanjutnya konsep negara demikian memiliki berbagai istilah di beberapa bacaan diantaranya yaitu negara kesejahteraan (*welfare state*) atau negara memberi pelayanan kepada masyarakat (*social service state*) atau negara melakukan tugas pelayanan publik. Dengan demikian negara kesejahteraan merujuk kepada suatu model pembangunan yang memfokuskan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberian peran yang lebih penting kepada negara dalam memberikan

¹²*Ibid.*

¹³V. Hadiono, Indonesia Dalam Menjawab Konsep Negara Welfare State dan Tantangannya, Jurnal Hukum Politik dan Kekuasaan ISSN: 2772-970X | Vol. 1 | No. 1 | Agustus 2020, hlm 3.

pelayanan sosial kepada warganya. Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang mengedepankan kesejahteraan umum sebagaimana tercantum dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjelaskan bahwa Indonesia merupakan negara yang menganut paham kesejahteraan. Hal itu tercermin dari Tujuan Negara yaitu “...melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta mewujudkan keadilan sosial.”

Pendapat Richard Titmuss yang dikutip oleh Oce Madril membagikan konsep *welfare state* menjadi 2 (dua) model besar.¹⁴ Konsep pertama menyatakan bahwa negara berperan melindungi warga negaranya. Artinya, negara secara institusional mengambil peran besar untuk melindungi warga negaranya dan bersifat universal (berlaku bagi seluruh warga negara). Konsep kedua menyatakan bahwa negara baru memiliki peran saat aktor-aktor lain dianggap gagal dalam memenuhi atau melindungi kesejahteraan dari masyarakatnya, sebagai contoh dalam hal ini setelah mekanisme pasar yang mengalami ketidakberhasilan.¹⁵

Guna menggunakan kekuatan terorganisir tersebut, setidaknya negara dapat melakukan 3 (tiga) hal. Pertama, negara harus dapat menjamin individu beserta keluarga untuk mendapatkan pendapatan minimum diluar nilai pekerjaan atau nilai propertinya (dalam arti berkaitan dengan yang memiliki jabatan tinggi atau rendah atau yang memiliki harta atau tidak,

¹⁴ Oce Madril dalam Risalah Sidang Perkara Nomor 6/PUU-XVIII/2020 Pengujian Undang Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Terhadap Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hlm 9.

¹⁵ *Ibid.*

pendapatan minimum tersebut harus diputuskan negara). Kedua, memperkecil tingkat ketidakamanan melalui cara mengatasi kerentanan sosial yang merujuk kepada krisis bagi individu maupun keluarga. Yang dimaksud dengan kerentanan tersebut adalah tingkat kesehatan, tingkat pengangguran, dan usia. Ketiga, memastikan seluruh warga negara mendapatkan penawaran standar hidup yang terbaik berdasarkan pelayanan sosial yang telah disepakati tanpa memperhatikan status ataupun strata/kelas.¹⁶

Negara kesejahteraan atau *welfare state* memiliki konsep yaitu mewajibkan negara untuk bertanggungjawab pada kesejahteraan warga negaranya, dengan negara berperan sebagai penyelenggara yang intensif dan bertanggungjawab di bidang ekonomi dan fokus pada seluruh area pembangunan yang mengacu pada pencapaian kesejahteraan masyarakat yang maksimal, dengan menyerahkan kewenangan pada negara untuk turut serta di segala urusan dan kegiatan masyarakat dengan memperhatikan asas legalitas (*freies ermess sebuahen*).¹⁷

Welfare State atau negara kesejahteraan merupakan suatu gagasan negara yang bersistem pemerintahan demokratis yang bertanggungjawab

¹⁶A *welfare state* is a state in which organized power is deliberately used (through politics and administration) in an effort to modify the play of the market forces in at least three directions—first, by guaranteeing individuals and families a minimum income irrespective of the market value of their work or their property; second, by narrowing the extent of insecurity by enabling individuals and families to meet certain “social contingencies” (for example, sickness, old age and unemployment) which lead otherwise to individual and family crisis; and—third, by ensuring that all citizens without distinction of status or class are offered the best standards available in relation to a certain agreed range of social services. *Ibid.* hlm. 4.

¹⁷V. Hadiono, Indonesia Dalam Menjawab Konsep Negara Welfare State dan Tantangannya, *Jurnal Hukum Politik dan Kekuasaan* ISSN: 2772-970X | Vol. 1 | No. 1 | Agustus 2020, hlm 10.

dan berfokus pada kesejahteraan rakyat, yang bertujuan agar peran negara dapat hadir untuk mengurangi penderitaan masyarakat sebagai contoh yaitu kemiskinan, pengangguran, pelayanan kesehatan dan lain sebagainya. Suatu negara yang menerapkan konsep negara kesejahteraan memiliki suatu kebijakan publik dalam hal pelayanan, bantuan, perlindungan ataupun pencegahan pada permasalahan sosial.

Welfare state ditandai dengan adanya kebijakan pelayanan sosial yang diberikan oleh negara kepada setiap warga negaranya. Sebagai salah satu contoh yaitu pelayanan di bidang pendidikan, lapangan pekerjaan, upaya dalam hal mengurangi kemiskinan, sehingga dalam hal *welfare state* dan kebijakan sosial menjadi suatu hal yang berhubungan. Pemberlakuan suatu kebijakan yang ada di negara kesejahteraan bertujuan untuk memberikan perlindungan sosial dengan adanya pembentukan program yang berhubungan dengan kesehatan masyarakat, kesejahteraan pensiunan, kompensasi pengangguran, perumahan bagi warga negara, bantuan tunai maupun tidak tunai bagi golongan masyarakat kurang mampu, kualitas pendidikan yang baik dan biaya pendidikan yang rendah dan lain sebagainya.

Nilai penting yang dimaknai dari negara kesejahteraan adalah mereduksi jurang pemisah antara kaum kaya dan kaum miskin dengan mekanisme mendistribusikan uang dari si “kaya” kepada si “miskin”. Distribusi keuntungan yang diatur oleh negara merupakan salah satu cara yang dilakukan guna memposisikan pihak buruh dan pengusaha secara

seimbang, memiliki hak yang sama dan setara.¹⁸ Dalam kerangka negara kesejahteraan, pihak buruh tidak mendominasi sektor dan kebijakan ekonomi namun menjadi aktor aktif guna membangun perekonomian sejajar bersama dengan para pengusaha/pemberi kerja.

b. Teori Jaminan Sosial

Berdasarkan konstitusi Negara Republik Indonesia bahwa negara memiliki peranan penting untuk mendukung terselenggaranya jaminan sosial. Dalam hal ini jaminan sosial yang akan dibahas adalah jaminan sosial bagi tenaga kerja yang berkerja di suatu perusahaan. Untuk menelaah tentang persepektif konstitusi terkait jaminan sosial bagi tenaga kerja yang mengalami PHK yang atau dapat dikatakan sebagai jaminan kehilangan pekerjaan dan apakah jaminan kehilangan pekerjaan dapat memberikan perlindungan bagi pekerja yang di PHK, oleh karena itu penulis menggunakan pendekatan teori terkait jaminan sosial.

Jaminan sosial merupakan perlindungan yang diberikan oleh masyarakat kepada anggotanya atas resiko-resiko atau peristiwa tertentu yang bertujuan untuk menghindari hilangnya atau turunnya sebagian besar penghasilan, dan untuk memberikan pelayanan kesehatan dan/atau jaminan keuangan atas konsekuensi ekonomi dari terjadinya peristiwa tersebut serta jaminan untuk tunjangan keluarga dan anak.

Cheyne, O'Brein dan Belgrave menyatakan bahwa pada dasarnya jaminan sosial merupakan pelaksanaan fungsi sosial dari negara. Menurut

¹⁸ M. Umer Chapra, *Islam and Economic Development*, (*International Institue of Islamic Thought and Islamic Research Institute*), 1989, hlm 85.

pendapat mereka, jaminan sosial dapat dikenal sebagai: Pertama, “...as a system of state financial support that is paid to those persons who are not provided for adequately by the market. Kedua, as a system of state financial support paid to those persons who are unable to secure adequately...” Negara menjalankan fungsi perlindungan bagi warga negara yang lemah melalui pemberian dukungan finansial berupa santunan.¹⁹

Di Negara Amerika Serikat Tahun 1935 istilah Jaminan Sosial muncul pertama kali dalam *The Social Security Act* yang bertujuan untuk mengatasi masalah-masalah pengangguran, orang yang sudah lanjut usia, orang-orang sakit dan anak-anak yang terkena dampak ekonomi.²⁰ Program jaminan sosial wajib (*mandatory insurance*) diperkenalkan pertama kali di Wilayah Eropa pada akhir abad ke-19. Kemudian program jaminan sosial meluas ke berbagai belahan dunia lainnya pasca berakhirnya perang dunia II. Penyebaran dan perkembangan jaminan sosial ke seluruh dunia di dukung oleh konvensi dan kerjasama internasional.²¹

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di tahun 1948 mendeklarasikan jaminan sosial sebagai hak asasi manusia dalam Deklarasi tentang Hak Asasi Manusia. Di dalamnya dinyatakan bahwa: “setiap orang, sebagai

¹⁹ Michel Adler, “Social security and Social Welfare”, in the Oxford Handbook of Empirical Legal Research, eds. Peter Cane and Herbert M. Kritzer. Oxford: Oxford University Press, 2010, hlm 400.

²⁰ Mudiyono, Jaminan Sosial di Indonesia: Relevansi Pendekatan Informal, Jurnal Ilmu Sosial dan Politik, Volume 6, Nomor I, Juli 2002, hal 68.

²¹ *Ibid.*

anggota masyarakat, mempunyai hak atas jaminan sosial.... Dalam hal menganggur, sakit, cacat, tidak mampu bekerja, manjanda, hari tua”.²²

Kemudian *International Labour Organization* (ILO) dalam konvensi nomor 102 tahun 1952 juga menyarankan agar seluruh negara di dunia untuk memberi perlindungan dasar bagi seluruh warga negaranya guna memenuhi Deklarasi PBB tentang hak jaminan sosial. Konvensi ini menjadi satu-satunya dasar terselenggaranya jaminan sosial, yang mengatur kesepakatan diantara negara-negara anggota terkait standar dasar untuk diselenggarakannya 9 (sembilan) program jaminan sosial. 9 (sembilan) program tersebut mencakup:

1. Pelayanan kesehatan (*medical care*).
2. Santunan selama sakit (*sickness benefit*).
3. Santunan pengangguran (*unemployment benefit*).
4. Jaminan hari tua (*old age benefit*).
5. Jaminan kecelakaan kerja (*employment injury benefit*).
6. Santunan atau pelayanan bagi anggota keluarga (*family benefit*).
7. Perawatan kehamilan dan persalinan (*maternity benefit*).
8. Santunan kecacatan (*invalidity benefit*)
9. Santunan bagi janda dan ahli waris (*survivors benefit*)

Walaupun konvensi tersebut mencakup 9 (sembilan) program, tetapi tiap negara hanya diwajibkan untuk menyelenggarakan sekurang-kurangnya 3 (tiga) program. Konvensi tersebut belum mengatur dengan detail tata kelola dan proses penyelenggaraan jaminan sosial. Hal tersebut

²² Lebih lanjut dapat dilihat pada Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Hak Asasi Manusia Tahun 1948.

dapat diartikan sebagai bentuk pemberian keleluasaan bagi masing-masing negara untuk dapat mengatur sendiri dan menciptakan program secara bertahap sesuai dengan keuangan negara itu sendiri.

Keharusan untuk menyelenggarakan jaminan sosial secara yuridis formal merupakan hal yang bersifat universal. Pasal 25 *Declaration Universal of Human Rights* secara jelas telah menetapkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan apabila telah mencapai hari tua, cacat, sakit, pengangguran dan meninggal dunia. Aturan ini sudah lama dilakukan oleh negara-negara industri maju dan seiring dengan banyaknya negara berkembang yang juga telah mengembangkan sistem pada level nasional untuk menjamin terlaksananya jaminan sosial bagi warga negara yang berhak untuk mendapatkannya.

Jaminan sosial dalam arti sempit menurut Imam Soepomo adalah berupa pembayaran yang diterima oleh pihak buruh diluar kesalahannya tidak melakukan pekerjaan, sehingga menjamin kepastian pendapatan (*income security*) dalam hal buruh kehilangan upahnya karena alasan yang bukan berasal dari kehendaknya. Yang dimaksud dengan pembayaran tidak hanya dalam bentuk uang melainkan dalam bentuk bantuan, pelayanan dan sebagainya.²³ Sedangkan menurut Yunus Shamad (1995) yang berpendapat bahwa jaminan sosial merupakan jaminan yang diberikan kepada seseorang atas suatu resiko yang dialaminya. Risiko dimaksud seperti hilangnya mata pencarian yang dikarenakan sakit,

²³ Imam Soepomo, Pengantar Hukum Perburuhan, Djambatan, Jakarta., 1999, Hlm. 34.

kecelakaan, karena sudah tua dan meninggal dunia.²⁴ *International Labour Organization* (ILO) memiliki anggapan bahwa konsep jaminan sosial yang bermanfaat yaitu asuransi sosial, tunjangan yang bersumber dari keuangan negara, tunjangan keluarga, bantuan sosial dan berbagai program pelengkap jaminan sosial yang diberikan oleh negara dan pemberi kerja.

Secara umum jaminan sosial dibagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu yang bersifat jangka panjang, seperti jaminan hari tua, jaminan pensiun, kematian dan putus kerja. Selanjutnya, jaminan yang bersifat jangka pendek seperti jaminan kecelakaan diri dan jaminan kesehatan. Pendanaan jaminan sosial berbentuk asuransi sosial dapat dipaksakan kepada setiap penduduk atau pengusaha/pemberi kerja.²⁵

Ketika terjadi pandemic COVID-19 pada awal tahun 2020, selanjutnya mencuat pembahasan jaminan bagi pekerja yang sudah tidak memiliki perkerjaan/pengangguran, sebagai suatu dampak maraknya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang disebabkan oleh banyaknya operasional usaha terhenti, kemudian diakomodir dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang selanjutnya mempromosikan program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) sebagai suatu program tambahan yang harus diikuti peserta. Terdapat pendekatan

²⁴ Yunus Shamad, 1995, Hubungan Industrial di Indonesia, PT Bina Sumberdaya Manusia, Jakarta, hlm. 313.

²⁵ Joni Emirzon. Kode Etik dan Permasalahan Hukum Jasa Penilai Dalam Kegiatan Bisnis di Indonesia. Vol. 3 No. 5 Jurnal Manajemen & Bisnis Sriwijaya, 2005, hlm 9.

guna memahami sistem jaminan sosial dari ILO yaitu “Paradigma Tiga Pilar” yakni:²⁶

1. Program bantuan sosial yang ditujukan kepada anggota masyarakat yang tidak memiliki sumber keuangan atau akses terhadap pelayanan yang dapat memenuhi kebutuhan pokoknya. Bantuan tersebut diberikan kepada masyarakat yang terbukti memiliki kebutuhan mendesak, pada saat terjadi bencana alam, konflik sosial, menderita penyakit, dan atau kehilangan pekerjaan. Dana bantuan tersebut diambil dari APBN dan dari dana masyarakat setempat.
2. Program asuransi sosial yang bersifat wajib, dibiayai oleh iuran yang telah ditarik dari perusahaan dan pekerja. Iuran yang harus dibayar oleh setiap peserta yang ditetapkan berdasarkan tingkat pendapatan/gaji, dan berdasarkan suatu standar hidup minimum yang berlaku di masyarakat.
3. Asuransi yang ditawarkan oleh sector swasta secara sukarela yang dapat dibeli oleh peserta apabila mereka ingin mendapatkan perlindungan sosial lebih tinggi dari pada jaminan sosial yang mereka peroleh dari iuran program asuransi sosial wajib. Iuran untuk program asuransi swasta ini berbeda berdasarkan analisis risiko dari setiap peserta.

c. Teori Perlindungan Hukum

Pengertian hukum secara terminologi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) merupakan peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang ditetapkan oleh para penguasa ataupun

²⁶ Alex Arifianto, Reformasi Sistem Jaminan Sosial di Indonesia: Sebuah Analisis Atas Rancangan Undang-Undang Jaminan Sosia Nasional (RUU Jamsosnas). Lembaga Penelitian SMERU, Jakarta. 2004. Hlm. 10.

pemerintah, undang-undang, peraturan-peraturan, dan lain sebagainya guna mengatur pergaulan hidup masyarakat, sebagai acuan atau kaidah tentang peristiwa alam tertentu, keputusan atau pertimbangan yang ditetapkan oleh hakim dalam suatu pengadilan, atau vonis. Sedangkan dalam KBBI kata perlindungan berasal dari kata lindung yang memiliki arti mengayomi, mencegah, mempertahankan, dan membentengi. Secara umum, perlindungan dapat diartikan mengayomi sesuatu dari hal-hal yang berbahaya, selain itu perlindungan juga mengandung makna pengayoman yang diberikan oleh seseorang terhadap orang yang lebih lemah.

Dengan demikian dapat dipahami bahwa perlindungan hukum merupakan campur tangan pemerintah dalam bidang perburuhan/ketenagakerjaan yang bertujuan untuk mewujudkan perburuhan yang adil, karena peraturan Perundang-undangan perburuhan memberikan hak-hak bagi buruh/pekerja sebagai manusia yang utuh, karena itu harus dilindungi baik menyangkut keselamatannya, kesehatannya, upah yang layak dan lain sebagainya tanpa mengabaikan kepentingan pengusaha/majikan yakni kelangsungan.²⁷

Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 haruslah dapat memberikan perlindungan hukum terhadap warga masyarakatnya karena perlindungan hukum tersebut akan melahirkan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam wujudnya sebagai makhluk individu dan makhluk sosial di

²⁷ Iman Soepomo, Pengantar Hukum Perburuhan, Djambatan, Jakarta, 2005, hlm. 97.

negara kesatuan yang menjunjung tinggi semangat kekeluargaan guna mencapai kesejahteraan bersama.

Menurut Philipus M. Hadjon perlindungan hukum selalu berkaitan erat dengan suatu kekuasaan. Terdapat 2 (dua) kekuasaan diantaranya yaitu kekuasaan pemerintah dan kekuasaan ekonomi. Dalam hubungan dengan kekuasaan pemerintah, permasalahan perlindungan hukum bagi rakyat (yang diperintah), terhadap pemerintah (yang memerintah). Dalam hubungan dengan kekuasaan ekonomi, permasalahan perlindungan hukum adalah perlindungan bagi si lemah (ekonomi) terhadap si kuat (ekonomi), misalnya perlindungan bagi pekerja terhadap pengusaha.²⁸

Pada hakikatnya kedudukan pekerja dapat ditinjau dari 2 (dua) bagian, yaitu dari sisi yuridis dan sisi sosial ekonomis. Dari sisi sosial ekonomis, pekerja membutuhkan perlindungan hukum dari negara atas kemungkinan adanya tindakan sewenang-wenang dari pengusaha/pemberi kerja. Berdasarkan ketentuan pada Pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa setiap warga negara bersamaan kedudukannya atas hukum dan Pemerintahan. Ketentuan ini dijelaskan lebih lanjut pada Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Pasal 5 tersebut menyatakan bahwa setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan. Kemudian Pasal 6 menyatakan bahwa setiap pekerja/buruh berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari pengusaha/pemberi kerja. Kedudukan antara buruh dan majikan atau antara pengusaha/pemberi kerja dengan pekerja

²⁸ Asri Wijayanti, Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi, Jakarta, Sinar Grafika, 2009, hlm 10.

berbeda dengan kedudukan antara penjual dengan pembeli. Antara penjual dengan pembeli memiliki kedudukan yang sama. Antara keduanya memiliki kebebasan yang sama untuk dapat menentukan ada atau tidak sama. Secara yuridis sifat kedudukan buruh adalah bebas, tetapi secara sosial ekonomis buruh memiliki kedudukan yang tidak bebas.²⁹

Perlindungan hukum bagi buruh sangat diperlukan mengingat kedudukannya yang lemah. Zainal Asikin menyatakan bahwa perlindungan hukum dari kekuasaan majikan/pemberi kerja dapat terlaksana apabila peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan bidang perburuhan mengharuskan atau memaksa majikan bertindak seperti dalam Perundang-undangan tersebut benar-benar dilaksanakan semua pihak karena keberlakuan hukum tidak dapat diukur secara yuridis melainkan diukur secara sosiologis dan filosofis.³⁰ Perlindungan tenaga kerja merupakan salah satu fokus dari pembangunan ketenagakerjaan yang merupakan bagian dari pembangunan nasional. Hal inilah yang mendasari perlindungan tenaga kerja merupakan hal yang perlu diperhatikan atas pelaksanaannya karena dapat menunjang pembangunan nasional.

Dr. O. Notohamidjojo menyatakan bahwa hukum merupakan keseluruhan peraturan yang tertulis dan tidak tertulis yang biasanya bersifat memaksa dan ditujukan kepada kelakuan manusia dalam masyarakat negara serta antara negara yang berorientasi pada 2 (dua) asas diantaranya yaitu

²⁹ Abdul Khakim, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 6.

³⁰ Zainal Asikin, et.al., Dasar-dasar Hukum Perburuhan, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 5.

keadilan dan daya guna, demi tata dan damai dalam masyarakat.³¹ Selanjutnya menurut Prof. Mahadi hukum memiliki pengertian yaitu seperangkat norma yang mengatur laku manusia dalam masyarakat. Sedangkan menurut Soedjono Dirdjosisworo bahwa hukum dapat dilihat dari 8 (delapan) arti yaitu hukum dalam arti penguasa, hukum yang dapat diartikan sebagai para petugas, hukum dalam arti sikap/tindakan, hukum dalam arti sistem kaidah, hukum dalam arti jalinan nilai, hukum dalam artian tata hukum, hukum dalam arti ilmu hukum dan hukum dalam arti disiplin hukum. Berbagai definisi atau pengertian yang telah di kemukakan dan di tulis oleh para ahli hukum tersebut pada dasarnya memberikan suatu batasan yang hampir bersamaan, yaitu bahwa hukum itu mencakup peraturan tingkah laku manusia.³² Dengan kata lain perlindungan hukum dapat diartikan sebagai suatu gambaran dari adanya fungsi hukum yaitu konsep dimana hukum dapat menciptakan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.

Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan pancasila haruslah dapat memberikan perlindungan hukum kepada warga masyarakatnya, hal ini diharapkan karena perlindungan hukum tersebut akan melahirkan pengakuan dan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam wujudnya sebagai makhluk individu dan makhluk sosial di Negara Kesatuan yang menjunjung tinggi semangat kekeluargaan demi mencapai kesejahteraan bersama.

³¹ Syamsul Arifin, Pengantar Hukum Indonesia, Medan:Medan area University Press,2012, Hlm 5-6

³² Ibid.

3. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang ingin atau yang akan diteliti. Untuk menghindari dan menghilangkan dari kesalahan pemahaman tentang beberapa konsep ataupun istilah yang akan digunakan dalam penelitian ini, maka perlu dijelaskan beberapa batasan konsep. Kerangka konseptual yang akan digunakan dalam penulisan tesis ini adalah sebagai berikut:

- a. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut BPJS Ketenagakerjaan merupakan badan hukum publik yang terbentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
- b. Negara kesejahteraan (*welfare state*) memiliki konsep yaitu mewajibkan negara untuk bertanggungjawab pada kesejahteraan warga negaranya, dengan negara berperan sebagai penyelenggara yang intensif dan bertanggung jawab di bidang ekonomi dan fokus kepada seluruh area pembangunan yang mengacu pada pencapaian kesejahteraan masyarakat yang maksimal, dengan menyerahkan kewenangan pada negara untuk turut serta di segala urusan dan kegiatan masyarakat.
- b. Jaminan sosial pada dasarnya merupakan pelaksanaan fungsi sosial dari negara, dimana negara menjalankan fungsi perlindungan bagi warga negara yang lemah melalui pemberian dukungan finansial berupa santunan.

- c. Perlindungan hukum merupakan suatu bentuk pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam wujudnya sebagai makhluk individu dan makhluk sosial di negara kesatuan yang menjunjung tinggi semangat kekeluargaan guna mencapai kesejahteraan bersama.
- d. Tenaga kerja dapat diartikan sebagai kelompok penduduk dalam usia kerja, orang yang bekerja atau mengerjakan sesuatu pekerjaan, baik di dalam maupun di luar hubungan kerja.
- e. Pemutusan hubungan kerja (PHK) dapat diartikan sebagai suatu kondisi/keadaan berakhirnya hubungan kerjasama antara karyawan dengan perusahaan/pemberi kerja, baik karena ketentuan yang telah disepakati, ataupun dapat dimungkinkan berakhir di tengah karir/kerjasama. Istilah PHK pun terkadang dapat dikategorikan sebagai proses pemberhentian (pemecatan) sepihak oleh pihak perusahaan karena kesalahan tenaga kerja.
- f. Jaminan Kehilangan Pekerja merupakan jaminan sosial yang diberikan kepada pekerja/buruh yang telah mengalami Pemutusan Hubungan kerja (PHK) berupa manfaat uang tunai, akses informasi pasar kerja dan pelatihan kerja.

E. Metode Penelitian

Penelitian menurut Soerjono Soekamto adalah menganalisa dan mengkonstruksikan secara metodologis yang dilakukan menggunakan metode dan cara tertentu secara sistematis (konsisten dan melakukan langkah-langkah) dan taat asas, artinya kegiatan ilmiah berdasarkan metode, sistematika dan pemikiran tertentu bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum dengan

menganalisa sehingga mendapatkan gejala hukum sebagai “pegangan” yang kemudian dilakukan pemeriksaan fakta hukum secara mendetail.³³

Sedangkan Penelitian Hukum menurut Jacobstein dan Roy Merisky diartikan sebagai usaha-usaha untuk mencari berbagai macam kaidah yang bersifat primer dan utama dari suatu hukum dalam hal ini yang kemudian diaplikasi dalam suatu peristiwa hukum (atau dengan kata lain, setiap orang melakukan pencairan kaidah primer dari suatu hukum maka ia telah melakukan penelitian hukum). Dapat ditarik kesimpulan bahwa pada dasarnya penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang memiliki tujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.

1. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian yuridis normative ini akan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan konseptual (*conseptual approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan normatif yuridis yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan atau teori-teori yang berkaitan dengan konstitusionalitas Jaminan Kehilangan Pekerjaan dalam kerangka hukum positif Indonesia dan apa peran jaminan kehilangan pekerjaan sebagai bentuk perlindungan hukum yang konstitusional bagi Warga Negara Indonesia (WNI).

2. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini menurut sumbernya menggunakan data pustaka. Data pustaka ini dinamakan data skunder untuk

³³ Dr. Purwati, Ani. 2020. Metode Penelitian Hukum, Teori & Praktek. Surabaya. CV. Jakad Media Publishing. Hlm 5.

membedakan dengan data primer yang bersumber langsung dari masyarakat.³⁴

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan yang bersumber dari literatur-literatur yang mencakup dokumen-dokumen resmi.

Data sekunder terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat berupa perundang-undangan yang terdiri dari:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
3. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
4. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu, sebagai bahan yang menjelaskan bahan hukum primer, terdiri dari bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti: buku-buku dan literatur dan lainnya.

³⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, 2010, hlm. 11.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang fungsinya melengkapi dari bahan hukum primer dan sekunder agar dapat menjadi lebih jelas, seperti bahan paparan, literatur-literatur kamus, bibliografi yang menunjang dalam tesis ini, media masa dan sebagainya.

3. Prosedur Pengumpulan Data

Berdasarkan pendekatan masalah dan sumber data yang diperlukan, maka pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menginventarisir data tertulis dengan mengembangkan pembahasan konsep terkait konstitusionalitas program Jaminan Kehilangan Pekerjaan dalam kerangka hukum positif Negara Indonesia dengan cara membaca, mengutip, mencatat, dan mengidentifikasi data yang sesuai dengan permasalahan dan memadukan dengan data peraturan perundang-undangan yang berlaku, agar selanjutnya dapat dipahami terkait perspektif konstitusi terhadap jaminan kehilangan pekerjaan dan guna memahami konstitusionalitas program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) dalam kerangka hukum positif Negara Indonesia dan bentuk perlindungan hukum WNI khususnya yang terkena dampak PHK.

4. Prosedur Pengolahan Data

Selanjutnya pengolahan data yang telah didapatkan akan dianalisis dengan menggunakan cara :

1. Identifikasi data, yaitu memeriksa kembali mengenai kelengkapan, kejelasan dari kebenaran data yang diperoleh serta relevansinya dengan penulisan.
2. Klasifikasi data, yaitu pengelompokan data sesuai dengan pokok bahasan sehingga memperoleh data yang benar-benar diperlukan.

3. Sistematisasi data, yaitu semua data yang telah masuk dikumpulkan dan disusun sesuai dengan urutannya.

5. Analisis Data

Analisis data adalah untuk menyederhanakan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan dipahami serta dimengerti. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu analisis data dengan obyek yang alamiah serta dilakukan dengan cara menguraikan dan menjelaskan data yang diteliti dan diolah secara rinci ke dalam bentuk kalimat supaya memperoleh gambaran yang jelas dan mudah menelaahnya, sehingga akhirnya dapat ditarik kesimpulan. Kesimpulan dari hasil analisis ini menggunakan metode induktif sebagai untuk menarik kesimpulan pada penulisan ini. Metode induktif adalah suatu pengertian-pengertian dalam menjawab permasalahan dari kesimpulan tersebut. Diperoleh dengan berpedoman pada cara berpikir induktif, yakni suatu cara berpikir dalam mengambil kesimpulan berdasarkan data-data yang bersifat khusus dan kemudian disimpulkan secara umum.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Teori Konstitusi

Konstitusi dapat diartikan sebagai dasar susunan badan politik yang bernama negara. Konstitusi digambarkan sebagai keseluruhan sistem ketatanegaraan suatu negara, yang berupa kumpulan peraturan yang membentuk, mengatur atau memerintah suatu negara. Istilah konstitusi dalam perkembangannya memiliki 2 (dua) pengertian diantaranya yaitu: ³⁵

- a. Dalam pengertian yang luas, konstitusi dapat dikatakan sebagai suatu keseluruhan dari ketentuan-ketentuan dasar atau hukum dasar (*droit constitutionnelle*), baik hukum yang tertulis ataupun hukum yang tidak tertulis ataupun campuran antar keduanya;
- b. Dalam pengertian sempit (terbatas), konstitusi berarti piagam dasar atau UUD (*loi constitutionnelle*), ialah suatu dokumen lengkap mengenai peraturan-peraturan dasar negara.

Menurut Miriam Budiardjo, setiap Undang-Undang Dasar (UUD) atau konstitusi harus dapat mencakup ketentuan-ketentuan mengenai: ³⁶

1. Organisasi negara, sebagai contoh yaitu merupakan pembagian kekuasaan antara badan legislatif, badan eksekutif dan badan yudikatif serta hubungan diantara ketiganya; pembagian kekuasaan antara pemerintah federal dan

³⁵ Titik Triwulan Tutik, Kontruksi Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Uud 1945, (Jakarta: Kencana, 2010), cet. Ke-1, hlm. 91

³⁶ Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik (Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm.177

pemerintah negara bagian atau antara pemerintah dan pemerintah daerah; prosedur penyelesaian pelanggaran yuridiksi oleh salah satu badan negara atau pemerintah dan sebagainya.

2. Hak-hak asasi manusia (biasanya disebut *bill of rights* jika berbentuk naskah sendiri).
3. Prosedur perubahan Undang-Undang Dasar (UUD).
4. Adakalanya dapat memuat larangan untuk mengubah sifat tertentu dari Undang-Undang Dasar (UUD).
5. Merubah aturan hukum yang tertinggi yang mengikat semua warga negara dan lembaga negara tanpa terkecuali.

Selanjutnya, apabila ditinjau dari sisi fungsinya, maka konstitusi memiliki fungsi yang dapat dibagi menjadi 2 (dua), yaitu membagi kekuasaan di dalam suatu negara dan membatasi kekuasaan pemerintah maupun penguasa dalam suatu negara. Bagi mereka yang memandang negara dari sudut kekuasaan dan menganggap sebagai organisasi kekuasaan, maka konstitusi dapat dipandang sebagai lembaga atau kumpulan suatu asas yang menetapkan bagaimana kekuasaan itu dapat dibagi antara beberapa lembaga kenegaraan, misalnya pembagian antara badan legislatif, badan eksekutif, dan badan yudikatif. Konstitusilah yang menentukan bagaimana cara-cara pusat kekuasaan dapat berkerjasama dan menyesuaikan diri satu sama lain serta merekam hubungan-hubungan kekuasaan dalam suatu negara.³⁷

³⁷ Dr. Manotar Tampubolon, S.H., MA., M.H., dkk. 2023. Hukum & Teori Konstitusi. Padang. PT. Global Eksekutif Teknologi. Hlm. 13

Ruang lingkup konstitusi merujuk kepada wilayah atau bidang hukum yang diatur oleh suatu konstitusi. Konstitusi merupakan suatu dokumen fundamental yang menetapkan struktur pemerintahan, hak-hak dan kewajiban warga negara, serta prinsip-prinsip dasar yang mengatur berkaitan dengan negara. Ruang lingkup konstitusi dapat mencakup berbagai aspek, antara lain yaitu terkait pembagian kekuasaan yang merupakan salah satu ruang lingkup penting dalam suatu konstitusi. Prinsip pembagian kekuasaan tersebut akan melibatkan pengaturan dan pembagian kekuasaan antara cabang-cabang pemerintahan, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Tujuan utama dari dilaksanakannya pembagian kekuasaan tersebut bertujuan untuk mencegah konsentrasi kekuasaan yang berlebihan (di luar kendali) pada suatu entitas atau individu, serta terciptanya suatu mekanisme keseimbangan kekuasaan. Berikut merupakan penjelasan lebih lanjut terkait pembagian kekuasaan sebagai ruang lingkup dari konstitusi yang membahas mengenai pembagian kekuasaan diantaranya yaitu:³⁸

- a. Cabang Eksekutif, dimana bertanggung jawab untuk melaksanakan dan menjalankan kebijakan yang berkaitan dengan pemerintahan. Ruang lingkup cabang eksekutif yaitu kepala negara (presiden atau perdana menteri) dan departemen-departemen ataupun kementerian pemerintahan yang berada di bawah cabang eksekutif. Konstitusi akan mengatur lebih lanjut terkait pemberian wewenang eksekutif, batasan kekuasaan, dan berkenaan dengan tanggung jawab dalam menjalankan pemerintahan;
- b. Cabang Legislatif, dimana cabang legislatif tersebut memiliki peran dalam hal pembuatan undang-undang. Umumnya, cabang legislatif terdiri dari parlemen-

³⁸ Ibid.

parlemen atau majelis-majelis legislatif yang terdiri dari 14 yang berasal dari perwakilan rakyat yang telah dipilih oleh rakyat. Konstitusi telah mengatur wewenang legislatif, yang berkaitan dengan prosedur pembuatan undang-undang, hubungan dengan cabang eksekutif, dan mekanisme pengawasan terhadap pemerintahan;

- b. Cabang Yudikatif, dimana cabang yudikatif tersebut bertanggung jawab untuk menafsirkan hukum dan memberikan keputusan dalam suatu penyelesaian sengketa. Pengadilan dan sistem peradilan yang berfungsi secara independen termasuk ke dalam cabang yudikatif. Konstitusi telah menetapkan wewenang yudikatif yang berkaitan dengan keabsahan keputusan pengadilan, dan prinsip-prinsip yang mengatur sistem peradilan.

Pembagian kekuasaan ini juga berkaitan dengan prinsip *checks and balances* (pengawasan dan keseimbangan), dimana setiap cabang pemerintahan memiliki kekuasaan guna mengawasi dan mengimbangi tindakan cabang lainnya, sehingga diharapkan tidak adanya cabang yang mendominasi atau menyalahgunakan kekuasaan. C.F. Strong menyatakan bahwa perubahan konstitusi dapat dilakukan melalui 4 (empat) cara yaitu: ³⁹

1. Perubahan konstitusi yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan legislatif, namun perubahan hanya terbatas pada hal-hal tertentu.
2. Perubahan konstitusi yang dipelopori oleh rakyat melalui suatu proses yaitu referendum (suatu proses melalui pemungutan suara semesta yang ditujukan untuk mengambil suatu keputusan, terutama keputusan yang berkaitan dengan politik yang dapat mempengaruhi arah suatu negara secara keseluruhan, salah

³⁹ Ibid. Hlm 14

satu contoh yaitu seperti adopsi atau proses amendemen konstitusi atau undang-undang baru atau adanya perubahan wilayah suatu negara).

4. Perubahan konstitusi yang dilakukan oleh sejumlah negara-negara bagian, dalam hal ini berlaku pada negara serikat.
5. Perubahan konstitusi yang dilakukan dengan proses mekanisme konvensi ketatanegaraan.

B. Teori Negara Kesejahteraan (*Welfare State*)

Untuk menganalisis terkait perspektif konstitusi terhadap efektivitas jaminan kehilangan pekerjaan dan apakah jaminan kehilangan pekerjaan dapat memberikan perlindungan hukum bagi tenaga kerja yang di PHK. Oleh karena itu, penulis menggunakan pendekatan dengan model pendekatan negara kesejahteraan yang dirumuskan oleh Andersen dalam bukunya yang menyatakan bahwa, kata *welfare* dapat diartikan sebagai "*the state of being happy, healthy, or successful*". Oleh sebab itu Anderson mengartikan bahwa *welfare state* berkaitan dengan negara yang memiliki kekuatan terorganisir yang sengaja digunakan (melalui politik dan administrasi) sebagai suatu usaha untuk dapat merubah permainan kekuatan pasar.⁴⁰

Esping Andersen melakukan studi pada tahun 1990 dan menemukan 3 (tiga) model negara kesejahteraan. Kesatu, rezim *welfare state* yang berdasarkan model liberal, di mana negara membiarkan aktor-aktor pasar untuk berperan lebih besar dalam memberikan jaminan sosial. Kedua, direzim *corporatis welfare state*, dikonsepsi ini jaminan sosial melekat pada status dan kelas. Jadi, jaminan sosial itu

⁴⁰J. G. Andersen, *Welfare States and Welfare State Theory*, Aalborg: Centre for Comparative Welfare Studies, Institut for Ekonomi, Politik og Forvaltning, (CCWA Working Paper, Denmark, Aalborg Universitet). 2007, hlm 4.

berdasarkan status seseorang atau berdasarkan latar belakang kelas seseorang. Ketiga yaitu *social democratic* konsep, yang berhubungan dengan prinsip universal, tidak membedakan dualism antara peran negara dan pasar. Artinya, di sini negara berperan lebih besar berdasarkan prinsip universal itu. Sehingga berlaku prinsip *strong solidarity* dan *social equality*.⁴¹

Negara kesejahteraan atau *welfare state* memiliki konsep yaitu mewajibkan negara untuk bertanggungjawab pada kesejahteraan warga negaranya, dengan negara berperan sebagai penyelenggara yang intensif dan bertanggungjawab di bidang ekonomi dan fokus pada seluruh area pembangunan yang mengacu pada pencapaian kesejahteraan masyarakat yang maksimal, dengan menyerahkan kewenangan pada negara untuk turut serta di segala urusan dan kegiatan masyarakat dengan memperhatikan asas legalitas (*freies ermess sebuahen*).⁴²

Negara Kesejahteraan atau *welfare state* atau yang disebut juga “negara hukum modern.” Dimana tujuan utamanya tidak hanya terletak pada pelaksanaan hukum saja, akan tetapi juga untuk mencapai keadilan sosial (*social gerechtigheid*) untuk seluruh rakyat. Konsepsi negara hukum modern menempatkan eksistensi dan peran negara pada posisi yang kuat dan besar. Selanjutnya konseps negara demikian memiliki berbagai istilah di beberapa literature diantaranya yaitu negara kesejahteraan (*welfare state*) atau negara memberi pelayanan kepada masyarakat (*social service state*) atau negara melakukan tugas servis publik. Dengan demikian negara kesejahteraan merujuk kepada suatu model pembangunan yang

⁴¹*Ibid.*

⁴²V. Hadiono, Indonesia Dalam Menjawab Konsep Negara Welfare State dan Tantangannya, Jurnal Hukum Politik dan Kekuasaan ISSN: 2772-970X | Vol. 1 | No. 1 | Agustus 2020, hlm 3.

memfokuskan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberian peran yang lebih penting kepada negara dalam memberikan pelayanan sosial kepada warganya. Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang mengedepankan kesejahteraan umum sebagaimana tercantum dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjelaskan bahwa Indonesia merupakan negara yang menganut paham kesejahteraan. Hal itu tercermin dari Tujuan Negara yaitu “...melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta mewujudkan keadilan sosial.”

Pendapat Richard Titmuss yang dikutip oleh Oce Madril membagikan konsep *welfare state* menjadi 2 (dua) model besar.⁴³ Konsep pertama menyatakan bahwa negara berperan melindungi warga negaranya. Artinya, negara secara institusional mengambil peran besar untuk melindungi warga negaranya dan bersifat universal (berlaku bagi seluruh warga negara). Konsep kedua menyatakan bahwa negara baru memiliki peran saat actor-aktor lain dianggap gagal dalam memenuhi atau melindungi kesejahteraan dari masyarakatnya, sebagai contoh dalam hal ini setelah mekanisme pasar yang mengalami ketidakberhasilan.⁴⁴

Guna menggunakan kekuatan terorganisir tersebut, setidaknya negara dapat melakukan 3 (tiga) hal. Pertama, negara harus dapat menjamin individu beserta keluarga untuk mendapatkan pendapatan minimum diluar nilai pekerjaan atau nilai propertinya (dalam arti berkaitan dengan yang memiliki jabatan tinggi

⁴³Oce Madril dalam Risalah Sidang Perkara Nomor 6/PUU-XVIII/2020 Pengujian Undang Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Terhadap Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hlm 9.

⁴⁴ *Ibid.*

atau rendah atau yang memiliki harta atau tidak, pendapatan minimum tersebut harus diputuskan negara). Kedua, memperkecil tingkat ketidakamanan melalui cara mengatasi kerentanan sosial yang merujuk kepada krisis bagi individu maupun keluarga. Yang dimaksud dengan kerentanan tersebut adalah tingkat kesehatan, tingkat pengangguran, dan usia. Ketiga, memastikan seluruh warga negara mendapatkan penawaran standar hidup yang terbaik berdasarkan pelayanan sosial yang telah disepakati tanpa memperhatikan status ataupun strata/kelas.⁴⁵

Negara kesejahteraan atau *welfare state* memiliki konsep yaitu mewajibkan negara untuk bertanggungjawab pada kesejahteraan warga negaranya, dengan negara berperan sebagai penyelenggara yang intensif dan bertanggungjawab di bidang ekonomi dan fokus pada seluruh area pembangunan yang mengacu pada pencapaian kesejahteraan masyarakat yang maksimal, dengan menyerahkan kewenangan pada negara untuk turut serta di segala urusan dan kegiatan masyarakat dengan memperhatikan asas legalitas (*freies ermess sebuahen*).⁴⁶

Welfare State atau negara kesejahteraan merupakan suatu gagasan negara yang bersistem pemerintahan demokratis yang bertanggungjawab dan berfokus

⁴⁵ *A welfare state is a state in which organized power is deliberately used (through politics and administration) in an effort to modify the play of the market forces in at least three directions-first, by guaranteeing individuals and families a minimum income irrespective of the market value of their work or their property; second, by narrowing the extent of insecurity by enabling individuals and families to meet certain "social contingencies" (for example, sickness, old age and unemployment) which lead otherwise to individual and family crisis; and-third, by ensuring that all citizens without distinction of status or class are offered the best standards available in relation to a certain agreed range of social services. Ibid. hal. 4.*

⁴⁶ V. Hadiono, Indonesia Dalam Menjawab Konsep Negara Welfare State dan Tantangannya, Jurnal Hukum Politik dan Kekuasaan ISSN: 2772-970X | Vol. 1 | No. 1 | Agustus 2020, hlm 10.

pada kesejahteraan rakyat, yang bertujuan agar peran negara dapat hadir untuk mengurangi penderitaan masyarakat sebagai contoh yaitu kemiskinan, pengangguran, pelayanan kesehatan dan lain sebagainya. Suatu negara yang menerapkan konsep negara kesejahteraan memiliki suatu kebijakan publik dalam hal pelayanan, bantuan, perlindungan ataupun pencegahan pada permasalahan sosial.

Welfare state ditandai dengan adanya kebijakan pelayanan sosial yang diberikan oleh negara kepada setiap warga negaranya. Sebagai salah satu contoh yaitu pelayanan di bidang pendidikan, lapangan pekerjaan, upaya dalam hal mengurangi kemiskinan, sehingga dalam hal *welfare state* dan kebijakan sosial menjadi suatu hal yang berhubungan. Pemberlakuan suatu kebijakan yang ada di negara kesejahteraan bertujuan untuk memberikan perlindungan sosial dengan adanya pembentukan program yang berhubungan dengan kesehatan masyarakat, kesejahteraan pensiunan, kompensasi pengangguran, perumahan bagi warga negara, bantuan tunai maupun nontunai bagi golongan masyarakat kurang mampu, kualitas pendidikan yang baik dan biaya pendidikan yang rendah dan lain sebagainya.

Nilai penting yang dimaknai dari negara kesejahteraan adalah mereduksi jurang pemisah antara kaum kaya dan kaum miskin dengan mekanisme mendistribusikan uang dari si “kaya” kepada si “miskin”. Distribusi keuntungan yang diatur oleh negara merupakan salah satu cara yang dilakukan guna memposisikan pihak buruh dan pengusaha secara seimbang, memiliki hak yang

sama dan setara.⁴⁷ Dalam kerangka negara kesejahteraan, pihak buruh tidak mendominasi sektor dan kebijakan ekonomi namun menjadi aktor aktif guna membangun perekonomian sejajar bersama dengan para pengusaha/pemberi kerja.

C. Teori Jaminan Sosial

Berdasarkan konstitusi Negara Republik Indonesia bahwa negara memiliki peranan penting untuk mendukung terselenggaranya jaminan sosial. Dalam hal ini jaminan sosial yang akan dibahas adalah jaminan sosial bagi tenaga kerja yang berkerja di suatu perusahaan. Untuk menelaah tentang persepektif konstitusi terkait jaminan sosial bagi tenaga kerja yang mengalami PHK yang atau dapat dikatakan sebagai jaminan kehilangan pekerjaan dan apakah jaminan kehilangan pekerjaan dapat memberikan perlindungan bagi pekerja yang di PHK, oleh karena itu penulis menggunakan pendekatan teori terkait jaminan sosial.

Jaminan sosial merupakan perlindungan yang diberikan oleh masyarakat kepada anggotanya atas resiko-resiko atau peristiwa tertentu yang bertujuan untuk menghindari hilangnya atau turunnya sebagian besar penghasilan, dan untuk memberikan pelayanan kesehatan dan/atau jaminan keuangan atas konsekuensi ekonomi dari terjadinya peristiwa tersebut serta jaminan untuk tunjangan keluarga dan anak.

Cheyne, O'Brein dan Belgrave menyatakan bahwa pada dasarnya jaminan sosial merupakan pelaksanaan fungsi sosial dari negara. Menurut pendapat mereka, jaminan sosial dapat dikenal sebagai: Pertama, "*...as a system of statefinancial support that is paid to those persons who are not provided for*

⁴⁷ M. Umer Chapra, *Islam and Economic Development*, (International Institue of Islamic Thought and Islamic Research Institute), 1989, hlm 85.

adequately by the market. Kedua, as a system of state financial support paid to those persons who are unable to secure adequately...” Negara menjalankan fungsi perlindungan bagi warga negara yang lemah melalui pemberian dukungan finansial berupa santunan.⁴⁸

Di Negara Amerika Serikat Tahun 1935 istilah Jaminan Sosial muncul pertama kali dalam *The Social Security Act* yang bertujuan untuk mengatasi masalah-masalah pengangguran, orang yang sudah lanjut usia, orang-orang sakit dan anak-anak yang terkena dampak ekonomi.⁴⁹ Program jaminan sosial wajib (*mandatory insurance*) diperkenalkan pertama kali di Wilayah Eropa pada akhir abad ke-19. Kemudian program jaminan sosial meluas ke berbagai belahan dunia lainnya pasca berakhirnya perang dunia II. Penyebaran dan perkembangan jaminan sosial ke seluruh dunia di dukung oleh konvensi dan kerjasama internasional.⁵⁰

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di tahun 1948 mendeklarasikan jaminan sosial sebagai hak asasi manusia dalam Deklarasi tentang Hak Asasi Manusia. Di dalamnya dinyatakan bahwa: “setiap orang, sebagai anggota masyarakat, mempunyai hak atas jaminan sosial.... Dalam hal menganggur, sakit, cacat, tidak mampu bekerja, manjanda, hari tua”.⁵¹

Kemudian *International Labour Organization* (ILO) dalam konvensi nomor 102 tahun 1952 juga menyarankan agar seluruh negara di dunia untuk

⁴⁸ Michel Adler, “Social security and Social Welfare”, in the Oxford Handbook of Empirical Legal Research, eds. Peter Cane and Herbert M. Kritzer. Oxford: Oxford University Press, 2010, hlm 400.

⁴⁹ Mudiyono, Jaminan Sosial di Indonesia: Relevansi Pendekatan Informal, Jurnal Ilmu Sosial dan Politik, Volume 6, Nomor I, Juli 2002, hlm 68.

⁵⁰ *Ibid.*

⁵¹ Lebih lanjut dapat dilihat pada Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Hak Asasi Manusia Tahun 1948.

memberi perlindungan dasar bagi seluruh warga negaranya guna memenuhi Deklarasi PBB tentang hak jaminan sosial. Konvensi ini menjadi satu-satunya dasar terselenggaranya jaminan sosial, yang mengatur kesepakatan diantara negara-negara anggota terkait standar dasar untuk diselenggarakannya 9 (sembilan) program jaminan sosial. 9 (sembilan) program tersebut mencakup:

1. Pelayanan kesehatan (*medical care*).
2. Santunan selama sakit (*sickness benefit*).
3. Santunan pengangguran (*unemployment benefit*).
4. Jaminan hari tua (*old age benefit*).
5. Jaminan kecelakaan kerja (*employment injury benefit*).
6. Santunan atau pelayanan bagi anggota keluarga (*family benefit*).
7. Perawatan kehamilan dan persalinan (*maternity benefit*).
8. Santunan kecacatan (*invalidity benefit*).
9. Santunan bagi janda dan ahli waris (*survivors benefit*).

Walaupun konvensi tersebut mencakup 9 (sembilan) program, tetapi tiap negara hanya diwajibkan untuk menyelenggarakan sekurang-kurangnya 3 (tiga) program. Konvensi tersebut belum mengatur dengan detail tata kelola dan proses penyelenggaraan jaminan sosial. Hal tersebut dapat diartikan sebagai bentuk pemberian keleluasaan bagi masing-masing negara untuk dapat mengatur sendiri dan menciptakan program secara bertahap sesuai dengan keuangan negara itu sendiri.

Keharusan untuk menyelenggarakan jaminan sosial secara yuridis formal merupakan hal yang bersifat universal. Pasal 25 *Declaration Universal of Human Rights* secara jelas telah menetapkan bahwa setiap warga negara berhak

mendapatkan perlindungan apabila telah mencapai hari tua, cacat, sakit, pengangguran dan meninggal dunia. Aturan ini sudah lama dilakukan oleh negara-negara industri maju dan seiring dengan banyaknya negara berkembang yang juga telah mengembangkan sistem pada level nasional untuk menjamin terlaksananya jaminan sosial bagi warga negara yang berhak untuk mendapatkannya.

Jaminan sosial dalam arti sempit menurut Imam Soepomo adalah berupa pembayaran yang diterima oleh pihak buruh diluar kesalahannya tidak melakukan pekerjaan, sehingga menjamin kepastian pendapatan (*income security*) dalam hal buruh kehilangan upahnya karena alasan yang bukan berasal dari kehendaknya. Yang dimaksud dengan pembayaran tidak hanya dalam bentuk uang melainkan dalam bentuk bantuan, pelayanan dan sebagainya.⁵² Sedangkan menurut Yunus Shamad (1995) yang berpendapat bahwa jaminan sosial merupakan jaminan yang diberikan kepada seseorang atas suatu resiko yang dialaminya. Resiko dimaksud seperti hilangnya mata pencarian yang dikarenakan sakit, kecelakaan, karena sudah tua dan meninggal dunia.⁵³ *International Labour Organization* (ILO) memiliki anggapan bahwa konsep jaminan sosial yang bermanfaat yaitu asuransi sosial, tunjangan yang bersumber dari keuangan negara, tunjangan keluarga, bantuan sosial dan berbagai program pelengkap jaminan sosial yang diberikan oleh negara dan pemberi kerja.

Secara umum jaminan sosial dibagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu yang bersifat jangka panjang, seperti jaminan hari tua, jaminan pensiun, kematian dan

⁵² Imam Soepomo, Pengantar Hukum Perburuhan, Djambatan, Jakarta., 1999, Hlm. 34.

⁵³ Yunus Shamad, 1995, Hubungan Industrial di Indonesia, PT Bina Sumberdaya Manusia, Jakarta, hlm. 313.

putus kerja. Selanjutnya, jaminan yang bersifat jangka pendek seperti jaminan kecelakaan diri dan jaminan kesehatan. Pendanaan jaminan sosial berbentuk asuransi sosial dapat dipaksakan kepada setiap penduduk atau pengusaha/pemberi kerja.⁵⁴

D. Teori Perlindungan Hukum

Pengertian hukum secara terminologi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) merupakan peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang ditetapkan oleh para penguasa ataupun pemerintah, undang-undang, peraturan-peraturan, dan lain sebagainya guna mengatur pergaulan hidup masyarakat, sebagai acuan atau kaidah tentang peristiwa alam tertentu, keputusan atau pertimbangan yang ditetapkan oleh hakim dalam suatu pengadilan, atau vonis. Sedangkan dalam KBBI kata perlindungan berasal dari kata lindung yang memiliki arti mengayomi, mencegah, mempertahankan, dan membentengi. Secara umum, perlindungan dapat diartikan mengayomi sesuatu dari hal-hal yang berbahaya, selain itu perlindungan juga mengandung makna pengayoman yang diberikan oleh seseorang terhadap orang yang lebih lemah.

Dengan demikian dapat dipahami bahwa perlindungan hukum merupakan campur tangan pemerintah dalam bidang perburuhan/ketenagakerjaan yang bertujuan untuk mewujudkan perburuhan yang adil, karena peraturan Perundang-undangan perburuhan memberikan hak-hak bagi buruh/pekerja sebagai manusia yang utuh, karena itu harus dilindungi baik menyangkut keselamatannya,

⁵⁴ Joni Emirzon. Kode Etik dan Permasalahan Hukum Jasa Penilai Dalam Kegiatan Bisnis di Indonesia. Vol. 3 No. 5 Jurnal Manajemen & Bisnis Sriwijaya, 2005, hlm 9.

kesehatannya, upah yang layak dan lain sebagainya tanpa mengabaikan kepentingan pengusaha/majikan yakni kelangsungan.⁵⁵

Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 haruslah dapat memberikan perlindungan hukum terhadap warga masyarakatnya karena perlindungan hukum tersebut akan melahirkan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam wujudnya sebagai makhluk individu dan makhluk sosial di negara kesatuan yang menjunjung tinggi semangat kekeluargaan guna mencapai kesejahteraan bersama.

Menurut Philipus M. Hadjon perlindungan hukum selalu berkaitan erat dengan suatu kekuasaan. Terdapat 2 (dua) kekuasaan diantaranya yaitu kekuasaan pemerintah dan kekuasaan ekonomi. Dalam hubungan dengan kekuasaan pemerintah, permasalahan perlindungan hukum bagi rakyat (yang diperintah), terhadap pemerintah (yang memerintah). Dalam hubungan dengan kekuasaan ekonomi, permasalahan perlindungan hukum adalah perlindungan bagi si lemah (ekonomi) terhadap si kuat (ekonomi), misalnya perlindungan bagi pekerja terhadap pengusaha.⁵⁶

Pada hakikatnya kedudukan pekerja dapat ditinjau dari 2 (dua) bagian, yaitu dari sisi yuridis dan sisi sosial ekonomis. Dari sisi sosial ekonomis, pekerja membutuhkan perlindungan hukum dari negara atas kemungkinan adanya tindakan sewenang-wenang dari pengusaha/pemberi kerja. Berdasarkan ketentuan pada Pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa setiap warga negara bersamaan kedudukannya atas hukum dan Pemerintahan. Ketentuan ini dijelaskan lebih lanjut pada Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun

⁵⁵ Iman Soepomo, Pengantar Hukum Perburuhan, Djambatan, Jakarta, 2005, hlm. 97.

⁵⁶ Asri Wijayanti, Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi, Jakarta, Sinar Grafika, 2009, hlm 10.

2003. Pasal 5 tersebut menyatakan bahwa setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan. Kemudian Pasal 6 menyatakan bahwa setiap pekerja/ buruh berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari pengusaha/pemberi kerja. Kedudukan antara buruh dan majikan atau antara pengusaha/pemberi kerja dengan pekerja berbeda dengan kedudukan antara penjual dengan pembeli. Antara penjual dengan pembeli memiliki kedudukan yang sama. Antara keduanya memiliki kebebasan yang sama untuk dapat menentukan ada atau tidak sama. Secara yuridis sifat kedudukan buruh adalah bebas, tetapi secara sosial ekonomis buruh memiliki kedudukan yang tidak bebas.⁵⁷

Perlindungan hukum bagi buruh sangat diperlukan mengingat kedudukannya yang lemah. Zainal Asikin menyatakan bahwa perlindungan hukum dari kekuasaan majikan/pemberi kerja dapat terlaksana apabila peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan bidang perburuhan mengharuskan atau memaksa majikan bertindak seperti dalam Perundang-undangan tersebut benar-benar dilaksanakan semua pihak karena keberlakuan hukum tidak dapat diukur secara yuridis melainkan diukur secara sosiologis dan filosofis.⁵⁸ Perlindungan tenaga kerja merupakan salah satu fokus dari pembangunan ketenagakerjaan yang merupakan bagian dari pembangunan nasional. Hal inilah yang mendasari perlindungan tenaga kerja merupakan hal yang perlu diperhatikan atas pelaksanaannya karena dapat menunjang pembangunan nasional.

⁵⁷ Abdul Khakim, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 6.

⁵⁸ Zainal Asikin, et.al., Dasar-dasar Hukum Perburuhan, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 5.

Dr. O. Notohamidjojo menyatakan bahwa hukum merupakan keseluruhan peraturan yang tertulis dan tidak tertulis yang biasanya bersifat memaksa dan ditujukan kepada kelakuan manusia dalam masyarakat negara serta antara negara yang berorientasi pada 2 (dua) asas diantaranya yaitu keadilan dan daya guna, demi tata dan damai dalam masyarakat.⁵⁹ Selanjutnya menurut Prof. Mahadi hukum memiliki pengertian yaitu seperangkat norma yang mengatur laku manusia dalam masyarakat. Sedangkan menurut Soedjono Dirdjosisworo bahwa hukum dapat dilihat dari 8 (delapan) arti yaitu hukum dalam arti penguasa, hukum yang dapat diartikan sebagai para petugas, hukum dalam arti sikap/tindakan, hukum dalam arti sistem kaidah, hukum dalam arti jalinan nilai, hukum dalam artian tata hukum, hukum dalam arti ilmu hukum dan hukum dalam arti disiplin hukum. Berbagai definisi atau pengertian yang telah di kemukakan dan di tulis oleh para ahli hukum tersebut pada dasarnya memberikan suatu batasan yang hampir bersamaan, yaitu bahwa hukum itu mencakup peraturan tingkah laku manusia.⁶⁰ Dengan kata lain perlindungan hukum dapat diartikan sebagai suatu gambaran dari adanya fungsi hukum yaitu konsep dimana hukum dapat menciptakan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.

Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan pancasila haruslah dapat memberikan perlindungan hukum kepada warga masyarakatnya, hal ini diharapkan karena perlindungan hukum tersebut akan melahirkan pengakuan dan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam wujudnya sebagai makhluk

⁵⁹ Syamsul Arifin, Pengantar Hukum Indonesia, Medan:Medan area University Press,2012,Hlm 5-6.

⁶⁰ Ibid.

individu dan makhluk sosial di Negara Kesatuan yang menjunjung tinggi semangat kekeluargaan demi mencapai kesejahteraan bersama.

E. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)

Hubungan kerja menurut Soepomo merupakan suatu hubungan antara seorang buruh dan seorang majikan, di mana hubungan kerja terjadi setelah adanya perjanjian kerja antara kedua belah pihak. Mereka terikat dalam suatu perjanjian, di satu pihak pekerja/buruh bersedia bekerja dengan menerima upah dan pengusaha mempekerjakan pekerja/buruh dengan memberi upah.⁶¹

Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan disebutkan hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan buruh atau pekerja berdasarkan perjanjian kerja yang mempunyai unsur pekerjaan, perintah, dan upah. Berdasarkan pengertian tersebut jelaslah bahwa berbicara mengenai hubungan kerja tidak dapat dipisahkan dari perjanjian kerja karena syarat adanya hubungan kerja harus ada perjanjian kerja. Karena itu dapat ditarik beberapa unsur dari hubungan kerja yakni:

a. Adanya Unsur *Work* atau Pekerjaan

Dalam suatu hubungan kerja harus ada pekerjaan yang diperjanjikan (objek Perjanjian), pekerjaan tersebut haruslah dilakukan sendiri oleh pekerja, hanya dengan seizing majikan dapat menyuruh orang lain. Hal ini dijelaskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 163a menyebutkan bahwa “Buruh wajib melakukan sendiri pekerjaannya hanya dengan seizin majikan ia dapat menyuruh orang ketiga menggantikannya.”

⁶¹ Iman Soepomo, *Hukum Perburuhan*, Cet. VI, Penerbit Djambatan, Jakarta, 1987, hlm. 19.

b. Adanya Unsur Perintah (*command*)

Manifestasi dari pekerjaan yang diberikan kepada pekerja oleh pengusaha adalah pekerja yang bersangkutan harus tunduk pada perintah pengusaha untuk melakukan pekerjaan sesuai dengan yang diperjanjikan.

Pasal 61 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan disebutkan bahwa perjanjian kerja berakhir apabila:

a. Pekerja meninggal dunia;

Dalam hal pengusaha, orang perseorangan, meninggal dunia, ahli waris pengusaha dapat mengakhiri perjanjian kerja setelah merundingkan dengan pekerja/buruh. Dalam hal pekerja/buruh meninggal dunia, ahli waris pekerja/buruh berhak mendapatkan hak-haknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau hak-hak yang telah diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.

b. Berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja pekerja;

c. Adanya putusan pengadilan dan/atau putusan atau penetapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; atau

d. Adanya keadaan atau kejadian tertentu yang telah dicantumkan dalam suatu perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama yang dapat menyebabkan berakhirnya hubungan kerja. Perjanjian kerja tidak berakhir dikarenakan meninggalnya pengusaha atau beralihnya hak atas perusahaan yang disebabkan penjualan, pewarisan, atau hibah.

Hak-hak pekerja sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah sebagai berikut :

1. Menerima Upah

Upah minimum, upah kerja lembur, upah tidak masuk kerja karena berhalangan, upah tidak masuk kerja dikarenakan melakukan kegiatan lain yang berada diluar pekerjaannya, upah karena menjalankan hak waktu istirahat kerjanya, bentuk dan cara pembayaran upah, denda dan potongan upah, hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah, struktur dan skala pengupahan yang proporsional, upah untui pembayaran pesangon dan upah untuk penghitungan pajak penghasilan;

2. Mendapatkan perlindungan

Keselamatan dan kesehatan kerja, moral dan kesusilaan dalm perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai- nilai agama;

3. Mendapatkan waktu istirahat dan cuti;

4. Mendapatkan jaminan keselamatan;

5. Mendapatkan kesempatan yang secukupnya untuk melaksanakan ibadah yang diwajibkan oleh agamanya;

6. Memperoleh jaminan sosial tenaga kerja;

7. Mendapatkan fasilitas kesejahteraan sesuai kemampuan perusahaan

8. Membentuk dan menjadi anggota pekerja/ serikat buruh;

9. Melakukan mogok kerja yang dilakukan secara sah, tertib, dan damai sebagai akibat gagalnya perundingan;

10. Memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari pengusaha;

Berdasarkan penjelasan tentang konsep hak-hak buruh termasuk ketentuan normatif yang mengatur hak-hak buruh yang terrtuang dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Zaeni Asyhadie menyatakan

bahwa, Pemutusan Hubungan Kerja merupakan segala macam pengakhiran dari pekerja/buruh. Pengakhiran tersebut dimaksud guna mendapatkan mata pencaharian, pengakhiran untuk membiayai keluarga dan masa pengakhiran untuk biaya pengobatan, rekreasi dan lain-lain.⁶² Pemutusan Hubungan Kerja secara teoritis terbagi dalam empat macam, yaitu sebagai berikut :

a. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Demi Hukum

Pemutusan Hubungan Kerja demi hukum merupakan PHK yang terjadi dengan sendirinya secara hukum. Jika melihat kembali kepada Pasal 1603e Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa hubungan kerja berakhir demi hukum, jika habis waktunya yang ditetapkan dalam perjanjian dan dalam peraturan Undang-Undang atau jika semuanya itu tidak ada, menurut kebiasaan. Pasal 154 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan penyebab Pemutusan Hubungan Kerja demi hukum adalah sebagai berikut :⁶³

- 1) Pekerja/buruh masih dalam masa percobaan kerja, apabila telah dipersyaratkan secara tertulis sebelumnya.
- 2) Berakhirnya hubungan kerja sesuai dengan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) untuk pertama kali.
- 3) Pekerja/buruh telah mencapai usia pensiun yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama (PKB), atau peraturan perundang-undangan.
- 4) Pekerja/buruh meninggal dunia.

⁶² Aries Harianto, *Hukum Ketenagakerjaan (Makna Kesusilaan Dalam Perjanjian Kerja)*, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, 2016, hlm. 217.

⁶³ Abdu.l Khakim, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm. 189.

b. Pemutusan Hubungan Kerja oleh pengadilan

Pemutusan hubungan kerja yang dilaukukan melalui pengadilan ialah tindakan Pemutusan Hubungan Kerja karena adanya putusan hakim pengadilan.

c. Pemutusan Hubungan Kerja oleh pekerja/buruh

Pemutusan hubungan kerja oleh pekerja/buruh atas permintaan pengunduran diri oleh pekerja/buruh adalah Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang muncul dikarenakan kehendak pekerja/buruh secara murni tanpa adanya suatu rekayasa dari pihak lain. Dalam Praktik bentuknya adalah pekerja/buruh mengundurkan diri dari perusahaan tempat ia bekerja.

d. Pemutusan Hubungan Kerja oleh pengusaha

Pemutusan Hubungan Kerja oleh pengusaha sering kali tidak dapat diterima oleh pekerja/buruh, sehingga banyak menimbulkan permasalahan. Di samping perlunya perlindungan bagi pekerja/buruh dari berbagai kemungkinan tindakan pengusaha yang sewenang- wenang. Pemutusan Hubungan Kerja oleh Pengusaha ialah Pemutusan Hubungan Kerja dimana kehendak atau prakarsanya berasal dari pengusaha, karena adanya pelanggaran atau kesalahan yang dilakukan oleh pekerja/buruh atau mungkin karena factor-faktor lain, seperti pengurangan tenaga kerja, perusahaan tutup karena merugi, perubahan status dan sebagainya.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja melahirkan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) bagi pekerja ter-PHK. Pelaksanaan JKP diatur pada PP Nomor 37 Tahun 2021 yang telah direvisi menjadi PP Nomor 6 Tahun 2025 tanggal 17 Februari 2025. JKP memiliki 3 (tiga) manfaat yaitu bantuan uang tunai yang dapat diterima selama 6 (enam) bulan, akses terhadap informasi pasar kerja dan pelatihan kerja yang berbasis pada kompetensi atau sesuai minat pekerja. Iuran JKP berasal dari rekomposisi iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan iuran pemerintah pusat. Dana Jaminan Sosial JKK menjadi penting ditinjau kembali apakah keberlanjutannya masih *sustain* dengan adanya rekomposisi iuran JKK dan menjamin keberlangsungannya dimasa datang, mengingat manfaat bertambah namun iuran terus tergerus. Hal tersebut menjadi inkonstitusional karena proses lahir JKP melalui UU Cipta Kerja yang merupakan program tambahan tetapi pelaksanaannya bersandar kepada program jaminan social yang sudah ada lebih dahulu.

JKP lahir sebagai tanggung jawab negara atas Pasal 27 Ayat (2) UUD Tahun 1945, tetapi persyaratan pengajuan JKP menyebabkan tenaga kerja ter-PHK tidak *eligible* sebagai penerima manfaat JKP. Pada pelaksanaannya pekerja masih harus dibebankan pada posisi bergantung kepada Perusahaan untuk terdaftar sebagai peserta program BPJS Ketenagakerjaan. Salah satu contoh implementasi JKP yaitu di Kota Bandar Lampung telah menerima 121 pengajuan permohonan melalui <https://siapkerja.kemnaker.go.id/>. Hasil verifikasi 1 (satu)

tahun berjalan JKP, 96 tenaga kerja dinyatakan *eligible* JKP. JKP seharusnya dapat diajukan oleh semua pekerja terPHK sebagai bentuk perlindungan hukum, tetapi dengan adanya persyaratan baik dari sisi iuran dan kepesertaan jaminan sosial, menyebabkan pekerja belum tentu dianggap *eligible* JKP. Hal tersebut menjadi inkonstitusional karena lahirnya JKP sebagai hak warga negara untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak tidak dapat terpenuhi. Pada kesimpulannya, tidak adanya penambahan iuran yang dibayarkan perusahaan maupun pekerja sehingga tidak membebani operasional perusahaan, iklim investasi dapat terus berjalan dan menjamin perlindungan pekerja setelah dinyatakan PHK. Perlindungan tenaga kerja merupakan wujud dari jawaban ketidakpastian dari iklim ekonomi dan ketidakpastian pasar dunia, sehingga tenaga kerja menjadi salah satunya efek berkelanjutan dari ketidaksiapan kebijakan membaca probabilitas dan kemungkinan pada iklim investasi di Indonesia yang kerap ego sektoral sering kali menjadi budaya birokrasi yang rumit.

B. SARAN

1. Untuk Pembuat Kebijakan:
 - a. Pemerintah perlu melakukan *review* terhadap Peraturan pelaksana Jaminan Kehilangan Pekerjaan khususnya terkait syarat *eligible* peserta untuk dapat mengajukan manfaat program Jaminan Kehilangan Pekerjaan. Dalam hal ini terkait masa iuran dan masa kepesertaan BPJS ketenagakerjaan, pasalnya masih terdapat banyak perusahaan yang kurang disiplin untuk memenuhi hak pekerja atau dalam hal ini mendaftarkan serta membayarkan iuran BPJS ketenagakerjaan.

- b. Pemerintah diharapkan dapat melakukan *review* ulang terhadap keberlanjutan program JKP tersebut berkenaan dengan manfaat yang semakin tinggi tetapi tidak terdapat iuran/premi tersendiri melainkan iuran yang berasal dari rekomposisi iuran JKK berdasarkan PP Nomor 6 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan JKP.
 - c. Pemerintah diharapkan untuk dapat meningkatkan peran dan fungsi pengawas Ketenagakerjaan terhadap perusahaan yang tidak tertib mendaftarkan pekerjanya ke BPJS Ketenagakerjaan.
2. Untuk BPJS Ketenagakerjaan
- a. Optimalisasi peran petugas pengawas dan pemeriksa BPJS Ketenagakerjaan serta berkoordinasi secara aktif bersama Dinas Tenaga Kerja bagi perusahaan yang belum mendaftarkan pesertanya ke dalam BPJS Ketenagakerjaan maupun perusahaan yang mendaftarkan manfaat sebagian bagi pekerjanya,
 - b. Aktif mensosialisasikan maupun publikasi terkait manfaat dan pentingnya jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku-Buku

Soepomo, Imam, 1999, Pengantar Hukum Perburuhan, Jakarta, Djambatan,.

Wijayanti, Asri, 2009, Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi, Jakarta, Sinar Grafika.

Asikin, Zainal, et.al., 2003, Dasar-dasar Hukum Perburuhan, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.

Arifin, Syamsul, 2012, Pengantar Hukum Indonesia, Medan, Medan area University Press.

Dr. Purwati, Ani 2020. Metode Penelitian Hukum, Teori & Praktek. Surabaya. CV. Jakad Media Publishing.

Soekanto, Soerjono, 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press.

Tutik, Triwulan, 2010, Kontruksi Hukum Tata Negara Pasca Amandemen UUD 1945, Jakarta, Kencana.

Budiardjo, Miriam, 2008, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Jakarta, PT.Gramedia Pustaka Utama,.

Tampubolon, Dr. Manotar, S.H., MA., M.H., dkk. 2023. Hukum & Teori Konstitusi. Padang. PT. Global Eksekutif Teknologi.

Huda, Miftachul, 2009. Pekerjaan Sosial & Kesejahteraan Sosial, Sebuah Pengantar. Yogyakarta, Pustaka Pelajar.

Kansil, C.S.T. dan Cristine S.T. Kansil, 2002, Pokok-Pokok Badan Hukum, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan.

Hanifa, Ida, 2020, Hukum Ketenagakerjaan, Medan, Pustaka Prima.

2. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial (SJSN)

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Jaminan Kehilangan Pekerjaan.

Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Hak Asasi Manusia Tahun 1948.

3. Jurnal

Nurfaqih, Irfani, Organisasi Jaminan Sosial Di Negara Federal Republik Jerman: Suatu Perbandingan, *Jurnal Legislasi Indonesia* Vo. 9 No. 2, Juli 2012.

Agusmidah, Dilematika Hukum Ketenagakerjaan Tinjauan Politik Hukum, Cet. I, PT. Sofmedia, Jakarta, 2011.

V. Hadiono, Indonesia Dalam Menjawab Konsep Negara Welfare State dan Tantangannya, *Jurnal Hukum Politik dan Kekuasaan* ISSN: 2772-970X | Vol. 1 | No. 1 | Agustus 2020,

Andersen, J. G., *Welfare States and Welfare State Theory*, Aalborg: *Centre for Comparatie Welfare Studies, Institut for Ekonomi, Politik og Forvaltning*, (CCWA Working Paper, Denmark, Aalborg Universitet). 2007,

Chapra, M. Umer, *Islam and Economic Development*, (*International Institue of Islamic Thought and Islamic Research Institute*), 1989,

Shamad, Yunus, 1995, Hubungan Industrial di Indonesia, PT Bina Sumberdaya Manusia, Jakarta, Joni Emirzon. Kode Etik dan Permasalahan Hukum Jasa Penilai Dalam Kegiatan Bisnis di Indonesia. Vol. 3 No. 5 *Jurnal Manajemen & Bisnis Sriwijaya*, 2005,

Madril, Oce dalam Risalah Sidang Perkara Nomor 6/PUU-XVIII/2020 Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Adler, Michel, "Social security and Social Welfare", in the *Oxford Handbook of Empirical Legal Research*, eds. Peter Cane and Herbert M. Kritzer. Oxford: Oxford University Press, 2010

Mudiyono, Jaminan Sosial di Indonesia: Relevansi Pendekatan Informal, *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik*, Volume 6, Nomor I, Juli 2002.

Khakim, Abdul, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.

Harianto, Aries, *Hukum Ketenagakerjaan (Makna Kesusilaan Dalam Perjanjian Kerja)*, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, 2016.

Dede, Agus, “Perkembangan Pengaturan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Dalam Rangka Perlindungan Hukum Buruh/Pekerja,” *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 8 No. 1, (2014).

Edi, Suharto. “Peta Dan Dinamika *Welfare State* Di Beberapa Negara: Pelajaran apa yang bisa dipetik untuk membangun Indonesia?,”

Siti Ummu Adillaha dan Sri Anikb, Kebijakan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Sektor Informal Berbasis Keadilan Sosial Untuk Meningkatkan Kesejahteraan, *Yustisia*. Vol. 4 No. 3 (2015)

Sentano, Kertonegoro, *JPK Perlu Proses Panjang*, *Majalah ASTEK*, Tahun IX No.3 Agustus 1993

Nurul, Khofifah, Peran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Dalam Kesejahteraan Pekerja Di Masa Mendatang Pada Program Bpjs Ketenagakerjaan, Jilid 9 Nomor 3 November 2023.

4. Website

(<http://www.policy.hu/suharto/Naskah%20PDF/UGMWelfareState.pdf>), yang diakses pada tanggal 1 Juni 2022.

<https://universitaskabupatenjakarta.ac.id/wp-content/uploads/2021/08/JURNAL-NALAR-KEADILAN-SIHAR-SIHOMBING.pdf> yang diakses pada 7 April 2022.